



PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (CURANMOR) DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL

*The Role of Bhabinkamtibmas in Preventing Vehicle Crime (Curanmor)
Criminal Acts in the Jurisdiction of Tegal District Police*

Ziska Oktania^{1✉}

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ ziskaoktania@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tetap munculnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Tegal, bahkan kasus-kasus curanmor dengan kerugian materiil yang besar. Upaya represif terhadap kasus curanmor tidak menyelesaikan permasalahan karena kerugian materiil yang diakibatkan tidak akan kembali kepada korban. Sehingga, upaya yang paling efektif adalah upaya preventif dan preemtif. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, upaya-upaya yang dilakukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa peran Bhabinkamtibmas yang dianalisis Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah kurangnya kewaspadaan masyarakat, kalalain masyarakat, dan faktor ekonomi yang mendorong pelaku melakukan curanmor. Peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Tegal dalam mencegah terjadinya curanmor dilakukan dengan kegiatan preemtif dan preventif yaitu dengan pembinaan dan penyuluhan. Terdapat faktor yang menghambat dan mendukung Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya yaitu berupa faktor internal dan eksternal. Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah Kabupaten Tegal memiliki potensi curanmor yang tinggi dikarenakan lokasi yang dipadati oleh penduduk pendatang kemudian didukung oleh kelalaian pemilik kendaraan. Peran Bhabinkamtibmas telah dilakukan dengan baik, yaitu dengan kegiatan preemtif dan preventif guna mencegah terjadinya curanmor. Faktor internal yang mempengaruhi peranan Satuan Binmas yaitu kurangnya jumlah personil, kurangnya anggaran, dan Kasat Binmas tidak membuat laporan untuk analisa dan evaluasi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, adanya masyarakat yang acuh tak acuh dan kurang adanya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *Peran; Bhabinkamtibmas, mencegah curanmor.*

ABSTRACT

This research is motivated by the persistence of the emergence of motor vehicle theft (curanmor) criminal acts in Tegal Regency, and even cases of corruption with large material losses. Repressive efforts to the case of deceit did not solve the problem because the material loss caused would not return to the victim. Thus, the most effective efforts are preventive and preemptive efforts. Therefore, a study was conducted aimed at finding out the role of Bhabinkamtibmas, the efforts made, and the factors that influence it. This research was conducted with a qualitative approach, using descriptive analysis research methods, as well as data collection techniques by interviewing, observing, and studying documents. The results found that the role of Bhabinkamtibmas analyzed. Factors that cause motor vehicle theft are lack of community awareness, community neglect, and economic factors that encourage perpetrators to commit fraud. The role carried out by Bhabinkamtibmas Tegal Police in preventing the occurrence of fraud is done by preemptive and preventive activities, namely by coaching and counseling. There are factors that hinder and support Bhabinkamtibmas in carrying out their duties in the form of internal and external factors. The conclusion in this thesis is that Tegal Regency has a high potential for fraud because the location is crowded with migrants and then supported by negligence of the vehicle owner. The role of Bhabinkamtibmas has been carried out well, namely with preemptive and preventive activities to prevent the occurrence of fraud. Internal factors that influence the role of the Binmas Unit are lack of personnel, lack of budget, and Kasat Binmas does not make a report for analysis and evaluation. While external factors that influence are lack of public awareness, the existence of indifferent people and lack of community participation.

Keywords: *Role; Bhabinkamtibmas, prevent vehicle theft crime*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang dipimpin oleh Presiden yang memiliki dasar hukum yaitu Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Perwujudan negara hukum dapat terlihat dengan tercapainya tujuan negara dan peraturan hukum yang ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini NKRI mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan pembangunan.

Pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, untuk itu pembangunan memerlukan sarana dan prasarana pendukung seperti transportasi, komunikasi, dan informasi, akan tetapi setiap pembangunan pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif, adapun dampak positif dari pembangunan tersebut antara lain semakin majunya tingkat pengetahuan manusia, contohnya dengan adanya media internet, yang dari media internet tersebut setiap orang dapat mengetahui begitu banyak perkembangan yang terjadi saat ini, baik itu perkembangan yang terjadi didalam negeri maupun perkembangan yang terjadi diluar negeri dan dari media internet tersebut kita juga dapat berkomunikasi jarak jauh, itu jika dilihat dari segi prasarana komunikasi dan informasi, sedangkan dampak negatif dari pembangunan antara lain pencurian, pembunuhan, korupsi, dan kemacetan lalu lintas. Salah satu sarana pendukung yang akan dibahas disini yaitu, sarana transportasi. Lajunya pertumbuhan dan perkembangan

masyarakat saat ini, juga diiringi dengan perkembangan sarana atau alat transportasi yang telah dijelaskan diatas.

Sarana atau alat transportasi antara manusia dengan manusia lainnya yang terpisah jarak atau berjauhan satu dengan yang lainnya. Transportasi yang dimaksud disini adalah kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat, dimana jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sering dijadikan tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain meningkatnya jumlah kendaraan bermotor juga mengakibatkan meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sulit dikendalikan jumlahnya. Baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Pengertian pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII, dalam pasal tersebut memuat batasan dan pengertian pencurian. Tindak pidana pencurian ini memiliki dua bentuk pola pencurian. Dua bentuk pola pencurian tersebut yaitu, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembahasan kali ini, akan membahas mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam lingkup wilayah Kabupaten Tegal, yang dari waktu ke waktu jumlahnya semakin meningkat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, tidak hanya dilakukan atau terjadi pada malam hari, bahkan juga dilakukan atau terjadi pada siang hari. Mengingat tingginya/mahalnya harga kendaraan bermotor pada saat ini dan jumlahnya yang sangat luar biasa, sehingga menyebabkan terus meningkatnya angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor, baik pencurian yang dilakukan pada saat kendaraan diparkir, maupun pencurian yang dilakukan dengan cara diambil atau dirampas langsung dari pengemudinya. Dari serangkaian kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi saat ini. Kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan terutama bagi pemilik dan pemakai kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat. Karena apabila si pemilik kendaraan bermotor menjadi korban kejahatan, maka ia akan mengalami kerugian materil yang sangat besar mengingat harga kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang semakin mahal dan jumlahnya yang semakin meningkat. Kerugian materil disini maksudnya, kerugian mengenai harga nominal suatu barang yang dicuri. Adapun kerugian imateril yang dirasakan bagi korban yaitu, korban merasa was-was, khawatir, trauma, dan mungkin saja korban pencurian tersebut menjadi paranoid. Karena korban merasa takut dan tidak aman apabila meninggalkan kendaraan bermotornya (baik itu roda dua atau roda empat) ditempat-tempat umum ataupun terkadang didalam rumah mereka sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, menjelaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

Indonesia dan Polri merupakan komponen utama di bidang keamanan. Undang-Undang tersebut berisikan antara lain yaitu, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran Polri sebagai suatu alat Keamanan Negara sangat penting. Khususnya dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengungkapan jaringan pelaku kejahatan dalam hal ini, pencurian kendaraan bermotor. Salah satu caranya, dengan upaya preemtif dan preventif dengan cara mengantisipasi terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dengan cara, melakukan razia/patroli dan memberitahukan kepada masyarakat apabila memarkir kendaraannya diharapkan memakai kunci ganda atau

kunci tambahan, serta memberikan masukan kepada para Satuan Binmas Polri khususnya pada Unit Bhayangkara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang memang bertugas memelihara, keamanan, ketertiban masyarakat dari gangguan keamanan.

Upaya ini lah, setidaknya Polri dapat mencegah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang memang saat ini, jumlahnya dari tahun ketahun semakin meningkat (tinggi). Berdasarkan data dari Sat Reskrim Polres Tegal, kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kabupaten Tegal terus mengalami perubahan. Pada tahun 2014 tercatat terjadi 29 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), lalu pada tahun 2015 tercatat terjadi 38 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan pada tahun 2016 tercatat terjadi 77 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Semakin maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Kabupaten Tegal menyebabkan, meningkatnya jumlah kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor yang signifikan dari tahun, ketahunnya. Seperti, yang telah disebutkan di atas pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi pada tahun 2015 jumlahnya sangatlah tinggi, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terus menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Kehidupan manusia dalam masyarakat merupakan suatu proses yang menuju kedalam suatu pola sosial bagi interaksi antara individu dengan kelompok manusia dimana manusia itu memerlukan hidup bersama dengan manusia lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara sadar membentuk kesatuan.

Akhir-akhir ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal ini terjadi, karena suatu tuntutan kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan hidup tersebut menuntut setiap orang harus memenuhinya, khususnya kebutuhan hidup dalam segi ekonomi yang memang harus terpenuhi setiap harinya. Karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan begitu tingginya jumlah pengangguran. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang orang-orang yang memang merasa tidak mampu atau sudah dalam kondisi yang sangat mendesak. Mau tidak mau mereka harus melalui jalan pintas, dengan jalan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencuri). Dari serangkaian kejadian tersebut, setiap orang dapat melakukan apapun demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup itulah, terkadang orang harus terpaksa mencuri. Contohnya saja mencuri kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat yang marak terjadi sampai saat ini. Dari situ, kita dapat melihat bahwa jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor, khususnya yang diberitakan melalui media masa baik itu media cetak atau media elektronik yang hampir selalu di jumpai dalam berita-berita, baik yang mengenai hilangnya kendaraan, maupun tertangkapnya pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Tingginya angka pencurian kendaraan bermotor akan menimbulkan dampak pada masyarakat dimana masyarakat selalu dilanda kecemasan dan keresahan terhadap pencurian kendaraan bermotor. Maka aparat penegak hukum dan masyarakat selalu bersama-sama berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi kejahatan yang terjadi di masyarakat karena kejahatan apapun tidak boleh dibiarkan berkembang didalam masyarakat mengingat akan mengganggu ketertiban sosial yang ada. Oleh karena itu untuk melindungi kendaraan bermotor tersebut, maka diperlukan pencegahan pencurian kendaraan bermotor khususnya yang dilakukan oleh Polri di wilayah Kabupaten Tegal.

Serangkaian dari begitu banyak kasus pencurian kendaraan bermotor dan dengan diikuti modus yang berbeda-beda, sehingga membuat pihak Kepolisian atau Polri lebih meningkatkan kualitas dan tingkat profesionalisme anggotanya dalam mengungkap dan memproses kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi, mengingat modus-modus operandi yang dilakukan pelaku sangat beraneka ragam dan mengalami perkembangan. Dengan melakukan upaya-upaya seperti penyuluhan hukum, melakukan patroli dan memproses secara khusus pencurian kendaraan bermotor guna kepentingan semua pihak. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah

tumbuh didalam masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara masyarakat dengan penegak hukum seperti Polri, maka dengan sendirinya tingkat kriminalitas akan menurun jumlahnya, sehingga upaya perlindungan bagi masyarakat dan upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat pun akan terwujud. Dari kondisi dan keadaan itulah maka penulis terdorong untuk meneliti dan mengamati upaya Polri untuk mengatasi agar kejahatan kendaraan bermotor tidak terus berkembang, dengan mengangkat judul Penulisan Hukum.

Hal inilah yang menjadi penulis tertarik untuk mengetahui peran dari Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut dan menentukan judul **“Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Tegal”**.

1.1 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka yang akan dibahas oleh penulis adalah **“Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana Curanmor di wilayah hukum Polres Tegal?”**

Permasalahan ini diambil karena untuk mengetahui pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal. Dari rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan ke dalam persoalan yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana peran Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Tegal dalam mencegah tindak pidana curanmor ?
- 1.2.2 Upaya apa saja yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian curanmor di wilayah hukum Polres Tegal ?
- 1.2.3 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal ?

1.2 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi persoalan-persoalan diatas maka yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal.
- 1.3.2 Untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal.
- 1.3.3 Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal yang dibedakan menjadi dua, yaitu mafaat teoritis dan manfaat praktis.

1.3.1 Manfaat teoritis

Selain memberikan manfaat praktis dari pelaksanaan penelitian ini besar harapan dari penulis bahwa hasil dari tulisan ilmiah ini dapat memberikan kontribusi teoritis. Adapun manfaat teoritisnya adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap temuan-temuan yang berguna bagi masyarakat dan pengembangan mengenai ilmu pengetahuan kepolisian.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor
3. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian yang lebih mendalam dan pelaksanaan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah berbagai jenis tindak pidana khususnya tindak pidana curanmor.

1.3.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sebagai saran bagi pimpinan untuk meningkatkan peran Polri melalui peran Bhabinkamtibmas, adapun manfaat praktisnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Polri adalah berupa upaya mengenai pencegahan tindak pidana curanmor sehingga kasus tindak pidana curanmor dapat dicegah dan dapat menjadi salah satu sumber dalam pengambilan keputusan terkait dengan pencegahan tindak pidana curanmor dalam meningkatkan peran anggota Polri.
2. Manfaat bagi Bhabinkamtibmas Polres Tegal adalah memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi pelaksanaan unit Bhabinkamtibmas Polres Tegal sehingga nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah cara penanganan yang ideal bagi Bhabinkamtibmas untuk dapat mencegah berbagai bentuk tindak pidana khususnya curanmor diwilayah hukum Polres Tegal.
3. Manfaat bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja kepada pelaksana pemerintahan khususnya di sektor pelayanan publik.
4. Manfaat bagi masyarakat adalah dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau sekedar pengetahuan, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polres Tegal dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Mengacu pada petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi taruna Akademi Kepolisian (Gubernur Akademi Kepolisian, 2016: 12), kepastakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu. Dalam hal ini, hasil penelitian empirik lebih berarti untuk dirujuk dari pada hasil pengkajian yang bersifat konseptual. Literatur dimaksud dapat berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, majalah polisi, walaupun kenyataannya jurnal-jurnal di Indonesia lebih banyak memuat artikel tentang pendapat dan gagasan daripada hasil penelitian empirik. Selain itu, laporan hasil penelitian pada umumnya dapat ditemukan dalam skripsi kepolisian, tesis kepolisian, atau disertasi kepolisian.

Penulis mencari dan mempelajari hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, penulis memberikan pandangan kritis tentang persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang direncanakan. Penulis menggunakan pustaka ilmiah dalam penelitian untuk menyajikan hasil penelitian yang mirip, menghubungkan penelitian sekarang dengan dialog yang terus menerus dalam pustaka dan memberikan kerangka untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan penelitian lain. Berdasarkan hasil studi kepastakaan yang dilakukan oleh penulis didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa penelitian yang menyangkut masalah bentuk kegiatan.

Adapun kepustakaan penelitian sebagai bahan referensi pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Gilang Indra Fiyana Rahmat (2013) dan Anthonio Effan S. (2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Indra Fiyana Rahmat (2013) yang mengambil judul “Optimalisasi Unit Patroli Roda Empat Satuan Sabhara Guna Menekan Angka Kejahatan Curanmor Di Wilayah Polres Sukabumi Kota” permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut menyangkut Kinerja Fungsi Sabhara terkhusus pada pelaksanaan patroli roda dua terhadap pencegahan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polres Sukabumi Kota dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan patroli roda dua Sabhara yang optimal. Berikut simpulan yang ditulis oleh Gilang Indra Fiyana Rahmat Mahasiswa (2013) mengenai penelitian yang telah dilakukan:

1. Penyebab pelaksanaan Patroli di Polres Sukabumi Kota belum optimalnya adalah kurangnya pengetahuan petugas yang mendalam tentang Patroli, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya sehingga masyarakat Kota Sukabumi masih banyak yang melakukan kejahatan serta kurang berperannya Forum Kemitraan Polisi Masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi sehingga Patroli Satuan Sabhara Polres Sukabumi belum optimal adalah dari faktor internal dan faktor eksternal seperti kekurangan personel, kurangnya masalah BBM, masalah anggaran untuk perawatan pemeliharaan kendaraan yang masih dirasakan kurang, masih ada sebagian masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan Patroli.
3. Optimalisasi Unit Patroli roda empat Satuan Sabhara di Polres Sukabumi Kota telah menggunakan manajemen yang baik, akan tetapi hasil yang di dapatkan masih belum optimal mengingat ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Patroli baik dari internal maupun eksternal. Untuk itu maka faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Patroli tersebut harus segera di atasi.

Dari simpulan di atas penulis memberikan saran :

1. Perlu dilakukan pembinaan kemampuan untuk seluruh petugas Patroli melalui pelaksanaan Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan dalam bidang Patroli sehingga petugas dapat menjelaskan terhadap masyarakat tentang tugas Patroli, selain itu petugas wajib melakukan sosialisasi tentang cara menjaga keamanan serta mengajak masyarakat untuk mengaktifkan lagi Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) di lingkungannya.
2. Perlu mengajukan penambahan jumlah personel dan anggaran pelaksanaan Patroli kepada Polda, selain itu agar sebelum pelaksanaan tugas Patroli Kasat/Kanit Sabhara memberikan penekanan kepada petugas yang akan melaksanakan Patroli untuk lebih aktif dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat terutama dalam hal mengajak masyarakat untuk mengaktifkan kembali Siskamling.
3. Perlunya melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan atau tempat keramaian (Pasar, Mall, atau tempat-tempat hiburan lain) untuk menyediakan lahan parkir yang dilengkapi dengan sistem pengamanan yang tinggi seperti melakukan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan setiap kendaraan yang akan keluar dari perusahaan ataupun tempat keramaian tersebut.
4. Serta perlunya melakukan kerjasama dengan pihak dealer untuk membuat kunci anti maling yang tidak mudah dirusak oleh para pelaku pencuri kendaraan bermotor, membuat pengamanan tambahan seperti kunci ganda, serta memasang alarm pada setiap kendaraan baru yang dikeluarkannya.

Kemudian penelitian Anthonio Effan S. (2013) berjudul “Peran Patroli Satuan Sabhara Polres Bengkulu Dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor”. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengorganisasian secara umum pelaksanaan patroli oleh Sat Sabhara

dan bentuk upaya dalam menanggulangi permasalahan pencurian kendaraan bermotor. Berikut simpulan dalam penelitian Anthonio:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pelaksanaan patroli yang dilakukan belum mampu sepenuhnya untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor.
2. Tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. faktor internal yang memengaruhi pencurian kendaraan bermotor adalah motivasi dari pelaku dan kondisi psikologis dari pelaku, motivasi pelaku terkait erat dengan faktor eksternal, sedangkan kondisi psikologis erat kaitannya dengan asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang
3. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan rasa aman di masyarakat, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.

Dari simpulan tersebut di atas diperoleh saran:

1. Untuk meningkatkan peran patroli dalam mencegah kejahatan curanmor perlu adanya penambahan personil dimana personil Sat Sabhara sangat terbatas yang didukung dengan penambahan sarana dan prasarana khususnya dalam pelaksanaan patroli.
2. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku dan menghimbau kepada setiap pengguna/pemakai kendaraan bermotor kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya memarkir kendaraan tidak pada sembarangan tempat dan sekiranya menambah kunci pengaman kendaraan.

Dari saran yang diberikan oleh Gilang Indra Fiyana Rahmat Mahasiswa (2013) tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam saran Gilang Indra Fiyana Rahmat Mahasiswa (2013) diuraikan mengenai peningkatan kemampuan dari personel sabhara terutama petugas patroli dan ditekankan mengenai peningkatan kemampuan SDM dan peningkatan fitur keamanan pada kendaraan. Sedangkan pada penelitian Anthonio lebih fokus terhadap pengorganisasian dalam pelaksanaan patroli oleh Sat Sabhara.

Berdasarkan pada dua penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai selain hal tersebut diatas perlu juga memerhatikan faktor SDM, sarpras dan dana anggaran. Untuk peningkatan SDM peneliti akan membahas mengenai bentuk pelatihan dan pendidikan yang perlu diadakan untuk meningkatkan kemampuan dari Bhabinkamtibmas, selain itu perlu dorongan dan motivasi dari anggota dalam melaksanakan tugas dengan baik.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Mengacu pada petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi taruna Akademi Kepolisian (Gubernur Akademi Kepolisian, 2012: 13), kepustakaan konseptual menyajikan konsep, teori, prinsip, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam buku, jurnal, mater perkuliahan yang tertulis dalam bentuk modul, yang sudah memiliki ISSN/ISBN, makalah lepas, majalah, surat kabar, dan tulisan dalam media teknologi informasi, serta pendapat seseorang yang berkompeten dalam suatu forum ilmiah, wawancara, dan/atau pidato umum juga bisa termasuk dalam jenis kepustakaan ini.

Adapun kerangka teori merupakan dasar dan pedoman bagi suatu penelitian agar supaya penelitian itu dilakukan menurut batas-batas dan arah tertentu. Kerangka teori berisikan teori-teori yang berhubungan dan mendukung dalam menentukan tujuan dan konsep-konsep untuk memperoleh hipotesis dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis menggunakan teori manajemen dan teori peran.

2.2.1 Kerangka Teoritis

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori menurut H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (1995: 40) adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.

2.2.1.1 Teori Manajemen

Salah satu teori yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini adalah teori manajemen, menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam buku tersebut Stoner mengatakan bahwa proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu:

1. Perencanaan berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metoda, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau firasat.
2. Pengorganisasian berarti bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber daya-sumber daya manusia dan material organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Semakin terkoordinasi dan terintegrasi kerja dari organisasi, maka semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengkoordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer.
3. Pengarahan berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi para bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik.
4. Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. bila beberapa bagian organisasi ada pada jalur yang salah, manajer harus membetulkannya.

Sedangkan menurut Frederick W. Taylor (dalam Winardi, 2010: 21) mengacu pada buku “Asas-asas Manajemen” ada empat prinsip-prinsip atau petunjuk-petunjuk manajemen yang bersifat penting antara lain meliputi:

1. Pengembangan metode kerja terbaik;
2. Pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja;
3. Usaha untuk menghubungkan dan mempersatukan metode kerja yang terbaik dan pekerja yang terpilih serta terlatih;
4. Kerja sama erat para manajer dan non-manajer, kerja sama mana meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan.

2.2.1.2 Teori Peran (*Role Theory*)

Mengacu pada buku yang berjudul “Himpunan teori/pendapat para sarjana yang berkaitan dengan kepolisian” (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2008: 3) tokoh Paul B. Horton berpendapat bahwa perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain.

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto (2002: 244) peran terbagi menjadi:

- 1) Peranan yang seharusnya (*expected role*).
Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan Ideal (*Ideal role*).
Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*).
Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Selanjutnya Soerjono Soekanto membagi lagi peran menjadi:

- 1) Peranan Normatif
Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan Ideal
Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan Faktual
Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana ada 5 (lima) menurut Soerjono Soekanto (1983: 34) yaitu:

- a. Hukum itu sendiri
- b. Aparat yang menegakkan hukum
- c. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum
- d. Masyarakat pada lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan
- e. Budaya dalam peranan tersebut

2.2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik

yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

2.2.2.1 Konsep Bhabinkamtibmas

Menurut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri Pembina Kamtibmas di Desa / Kelurahan Bhayangkara, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan juga merupakan petugas Polmas di Desa / Kelurahan.

Fungsi Bhabinkamtibmas sangat berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana curanmor, maka dikemukakan fungsi Bhabinkamtibmas yang berasal dari perkap, yakni:

Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya; memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan, membimbing dan menyalurkan di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas); mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat; memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan; menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif; mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial. (Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015).

Selain fungsi dari Bhabinkamtibmas maka diperlukan juga kinerja dari Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas harus memedomani Tugas Pokok Bhabinkamtibmas yaitu:

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan; dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut : kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya, melakukan dan membantu pemecahan masalah, melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran, ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, memberikan bimbingan, dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri. (Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015)

Dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut:

Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas; mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan; mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP); mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. (Pasal 28 Perkap No 3 Tahun 2015)

Berdasarkan buku bahan ajar Akademi Kepolisian Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang disingkat Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina Kamtibmas di Desa / Kelurahan tertentu, berdasarkan surat keputusan Kapolda sebagai pengendali administratif dan dalam penugasannya dibawah kendali operasi Kapolsek setempat (Hanjar FT Binmas, 2015: 193).

Maka sesuai dengan pengertian di atas, Bhabinkamtibmas harus merangkul dan bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang diharapkan.

2.2.2.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang Polri

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri mempunyai tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 UU No. 02 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maka polisi memiliki langkah-langkah preventif yang bersifat mencegah dan yang bersifat represif yaitu penegakkan hukum bila terjadi suatu pelanggaran hukum yang telah ada dan berlaku, polisi selain berperan sebagai penegak hukum, namun bersamaan itu juga dalam pelaksanaannya secara tidak langsung bertugas telah berperan memberi perlindungan kepada masyarakat atas segala keadaan yang tidak diinginkan.

Selain itu dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam fungsi dan tugasnya, Polri juga memiliki kewenangan yaitu:

Menurut Pasal 15 (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- h. Mencari keterangan dan barang bukti.
- i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri)

2.2.2.3 Konsep Pencegahan

Pencegahan memiliki kata dasar cegah yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “1 menahan; 2 menolak; 3 merintang; melarang; menahan agar sesuatu tidak terjadi”. (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005: 105). Dengan melihat pengertian pencegahan di atas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan permasalahan yang ada yang diangkat oleh peneliti pencegahan merupakan upaya yang dapat diambil untuk menolak agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi.

2.2.2.4 Konsep Curanmor

Pencurian memiliki kata dasar curi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “1 nyolong; 2 maling; 3 perkara; melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi”. (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005: 111). Kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (UU No. 22 Tahun 2009).

Dari definisi kedua kata di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan mengambil kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan cara tidak diketahui oleh pemiliknya untuk dimiliki oleh pelakunya.


2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir biasanya memberikan definisi atau pengertian yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan data. Penulis menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah hukum Polres Tegal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya namun ada perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh sebagian warganya salah satunya yaitu perbuatan dari pelaku untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Untuk mencegah terjadi pencurian bermotor maka Polri yang dalam hal ini Polres Tegal yang lebih khusus Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang telah diatur oleh perundang-undangan dalam hal mencegah curanmor dilakukan dengan tugas pokok Bhabinkamtibmas serta menggunakan teori-teori yang telah ada dan selanjutnya dipakai oleh peneliti sehingga diharapkan dapat membantu Polri dalam mencegah dan mengurangi curanmor yang ada di wilayah hukum Polres Tegal.

Maka berdasarkan uraian di atas kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan perlu adanya rancangan terlebih dahulu. Rancangan penelitian (*research design*) merupakan strategi peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian menurut ilmuwan Hillway (1956)

penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah dialami selama hidup atau mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu hal.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) disadur dari buku yang berjudul “Metodologi penelitian kualitatif” (Rosda, 2010: 157) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka penulis mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggambarkan permasalahan yang terkait dengan peran Bhabinkamtibmas Polres Tegal dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Tegal.

Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pendekatan penelitian kualitatif ini dipergunakan karena memungkinkan untuk dilakukannya eksplorasi dalam rangka memperoleh gambaran nyata secara cermat dan lengkap tentang pencegahan terhadap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Polres Tegal.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada masalah pada peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Peneliti ingin membahas tentang peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan konsep serta teori yang terdapat pada bab 2. Teori tersebut sebagai sarana dalam analisa tentang peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3.3 Sumber Data/Informasi

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) disadur dari buku yang berjudul “Metodologi penelitian kualitatif” (Rosda, 2010: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini didapat dari data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek *riset* (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur

kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena itu, data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat. Data primer disini meliputi:

1. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber data / informasi dari data primer yang diperoleh secara langsung kepada sasaran dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi, adapun sumber informasi dalam penelitian ini adalah :
 - a. Kapolres Tegal
 - b. Kasat Binmas Tegal
 - c. Tokoh masyarakat Kabupaten Tegal
 - d. Anggota Bhabinkamtibmas Polres Tegal
 - e. Masyarakat Kabupaten Tegal.
 - f. Pengendara bermotor di Kabupaten Tegal.
 - g. Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Observasi terhadap karakteristik wilayah hukum Polres Tegal, peran Bhabinkamtibmas, upaya-upaya pencegahan oleh Bhabinkamtibmas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan curanmor oleh Bhabinkamtibmas.

3.3.2 Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan oleh penulis dengan cara studi dokumen sebagai penunjang kegiatan wawancara dan pengamatan di lapangan sehingga penulis dapat secara mudah memperoleh informasi tertulis oleh sumber informasi, dalam hal ini Polres Tegal Kabupaten dalam melakukan pecegahan terhadap terjadinyatindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Disamping itu penulis menggunakan permasalahan penelitian Intel Dasar, Laporan Bulanan, Data Kasus Kriminalitas, Data Personil Berdasarkan Jumlah, Penempatan, Kepangkatan, Dikjur, Matlog, Laporan Harian, Laporan Bulanan, Rencana Kerja, Peraturan Perundang-Undangan dan literatur lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tahap berikut yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data. Mengacu pada petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi taruna Akademi Kepolisian (Gubernur Akademi Kepolisian, 2016 : 19) teknik pengumpulan data merupakan bentuk kegiatan konkrit yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data, metode penelitian menunjukkan cara-cara yang bersifat makro dalam pelaksanaan penelitian sedangkan teknik pengumpulan data mencerminkan cara-cara yang bersifat mikro atau teknis.

Sumber dalam pengambilan data yang dihimpun langsung oleh penulis disebut sumber primer datanya disebut data primer, sedangkan sumber data yang diperoleh dari tangan kedua disebut sumber sekunder datanya disebut data sekunder. Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara

Wawancara dalam buku yang berjudul “Metodologi penelitian kualitatif” (Rosda, 2010: 186) merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985: 266), antara lain:

“mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Namun demikian dalam wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini, selain melalui wawancara langsung (tatap muka) dengan menggunakan alat perekam, juga akan dilakukan wawancara tidak langsung melalui telepon ketika dibutuhkan informasi tambahan dengan kondisi peneliti telah tidak lagi berada di lokasi penelitian. Hal ini berangkat dari kendala batas waktu penelitian yang telah ditentukan sehingga tidak memungkinkan penulis untuk menuju lokasi penelitian lagi ketika informasi masih dirasakan kurang pada saat penulisan skripsi.

3.4.2 Observasi / pengamatan

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2011: 226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil dan sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Observasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah upaya pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti yang merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data, peneliti akan mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Dalam observasi diperlukan catatan-catatan, alat-alat elektronik seperti kamera, *tape recorder* dan sebagainya, lebih banyak melibatkan pengamat, memusatkan perhatian pada data-data yang relevan, mengklasifikasikan gejala pada kelompok yang tepat dan menambah persepsi tentang obyek yang diamati (Sugiyono, 2011: 227).

3.4.3 Studi Dokumen.

Studi dokumen dilakukan untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagaimana yang telah disebutkan pada sumber sekunder. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal dokumen Bogdan menyatakan “*In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief*”.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2011: 240), hasil penelitian akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subyektif.

Pengambilan data dengan menggunakan studi dokumen juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka memperoleh fakta-fakta secara tertulis yang nantinya dapat mendukung hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2011:240).

3.5 Validitas dan Realibitas

Penelitian harus dicek keakuratan dan keajegan datanya. Mengacu pada petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi taruna Akademi Kepolisian (Gubernur Akademi Kepolisian, 2016: 19). Validitas adalah untuk mengetahui akurat data yang menggunakan pendekatan kualitatif, validitas data kualitatif menggunakan konfirmabilitas, transformabilitas, dan triangulasi data.

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik Triangulasi. Dalam Sugiyono (2011: 273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu dan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, suatu teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengumpulan data dilakukan dari berbagai jabatan dan posisi Bhabinkamtibmas. Kemudian dilanjutkan kepada masyarakat dan personel Polri lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. Pada penelitian ini digunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan kombinasi yang ditetapkan. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga dampai ditemukan kepastian data.

3.6 Teknik analisis data

Mengacu pada petunjuk teknis penyusunan dan pembimbingan skripsi taruna Akademi Kepolisian (Gubernur Akademi Kepolisian, 2016: 19) teknik analisis data menggambarkan rencana peneliti tentang bagaimana data diolah dan interpretasi dilaksanakan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Analisis data dalam penelitian kualitatif juga harus dilakukan dengan teknik-teknik tertentu (*interaktif analysis models* dan *flow chart models*)

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2011: 266). Untuk itu, penelitian ini pun mempergunakan teknik analisis tersebut.

Pertama adalah reduksi data, yaitu bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data, sehingga dapat dibuat kesimpulan (Muhammad dan Djaali, 2005: 97). Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, membuat batas-batas persoalan, dan menulis memo.

Kedua adalah sajian data yaitu suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk kutipan wawancara secara utuh untuk data primer dan data sekunder akan ditampilkan dalam bentuk tabel, maupun gambar.

Ketiga adalah penarikan kesimpulan yang telah dilakukan sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah mulai memahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal, dan proposisi. Kesimpulan akhir ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1 Gambaran Umum

Gambaran untuk mengetahui dan memahami kondisi umum objek penelitian, maka disajikanlah suatu gambaran tentang situasi Kabupaten Tegal, tugas pokok dan struktur organisasi Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Tegal serta gambaran tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah terdiri dari daratan seluas 87.878,56 ha (878,79 Km²) dan lautan seluas 121,50 km².

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Tegal



Kabupaten Tegal mempunyai letak yang strategis pada jalan Semarang–Tegal–Cirebon, Semarang–Tegal–Purwokerto dan Cilacap, memiliki fasilitas pelabuhan di Tegal Kota, dengan Batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : wilayah Kota Tegal dan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur : wilayah Kabupaten Pemasang.
- c. Sebelah Barat : wilayah Kabupaten Brebes.
- d. Sebelah Selatan : wilayah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Tegal meliputi 18 kecamatan dengan 287 desa / kelurahan dan dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Setiap kecamatan dipimpin oleh Camat dan sebanyak 6 kelurahan dipimpin oleh Lurah serta 281 desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten

Tegal antara lain (Kantor Statistik Kabupaten Tegal dalam Intel Dasar Satintelkam Polres Tegal Tahun 2016, 2016: 4):

- a. Kecamatan Margasari
- b. Kecamatan Bumijawa
- c. Kecamatan Bojong
- d. Kecamatan Balapulang
- e. Kecamatan Pagerbarang
- f. Kecamatan Lebaksiu
- g. Kecamatan Jatinegara
- h. Kecamatan Kedungbanteng
- i. Kecamatan Pangkah
- j. Kecamatan Slawi
- k. Kecamatan Dukuhwaru
- l. Kecamatan Adiwerna
- m. Kecamatan Dukuhturi
- n. Kecamatan Talang
- o. Kecamatan Tarub
- p. Kecamatan Kramat
- q. Kecamatan Suradadi
- r. Kecamatan Warureja

Dari delapan belas kecamatan tersebut, kecamatan dengan tipe datar / pesisir ($0-2^{\circ}$) (Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja), tipe bergelombang / dataran ($2-15^{\circ}$) (Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah), tipe curam / berbukit - bukit ($15-40^{\circ}$) dan tipe sangat curam / pegunungan ($>40^{\circ}$), (Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng). Secara demografi, pada tahun 2016, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.583.912 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tegal belum mencapai 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan Kabupaten Tegal lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. (Intel Dasar Satintelkam Polres Tegal Tahun 2016, 2016: 15).

Masyarakat Kabupaten Tegal banyak yang membuka usaha di sektor industri rumah tangga, di antaranya pengecoran, pengerjaan logam, *tekstile*, *shuttlecock*, *furniture*, dan gerabah. Terdapat juga pabrik industri bahan baku kapur tulis dan bubuk di daerah [Margasari](#) sebagai pemasok utama bubuk di Kabupaten Tegal, masyarakat Kabupaten Tegal berusaha di sektor pertanian dan perkebunan, terutama di bagian selatan Kabupaten Tegal, yaitu Kecamatan [Bumijawa](#) dan [Bojong](#). Di sektor kelautan dan perikanan, terutama warga pesisir yang berada di Kecamatan [Suradadi](#) mencari ikan di [Laut Jawa](#) sampai ke [Laut Tiongkok Selatan](#) ([kepulauan Riau](#)). Hasil tangkapan tersebut, dijual ke pelabuhan perikanan [Jakarta](#), [Cirebon](#), [Pekalongan](#) dan Kota Tegal. Warga pesisir Kabupaten Tegal juga banyak yang membuka usaha tambak udang windu, dan ikan bandeng (juga penjualan bibitnya).

Di sektor peternakan, masyarakat Kabupaten Tegal banyak mengusahakan peternakan ayam, dan Itik Tegal (*Indian Runner*) untuk suplai industri telur asin di [Brebes](#). Di pedesaan terdapat juga ternak kambing, sapi, dan kerbau, yang diusahakan secara tradisional. Masyarakat Kabupaten Tegal juga banyak yang merantau ke kota-kota lain di pulau Jawa terutama [Jakarta](#) dan pulau-pulau lain. Sebagian besar membuka usaha [Warung Tegal](#) (warteg) yang tergabung dalam Kowarteg (Koperasi Warung Tegal), menjual martabak telur (dari warga Kecamatan [Lebaksiu](#)), dan lain-lain. Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri

warga Kabupaten Tegal mudik dari perantauan, dan membawa uang hasil usaha selama di perantauan. Selama masa mudik itulah, ekonomi Kabupaten Tegal menjadi lebih tinggi.

Dilihat dari ekonominya, penduduk Kabupaten Tegal sebagian besar merupakan penduduk yang banyak memiliki usah pribadi misalnya membuka warung makan tegal atau yang dikenal dengan sebutan warteg, hal inilah yang membuat tingkat curanmor di Kabupaten Tegal tinggi dikarenakan kondisi ekonomi penduduk Kabupaten Tegal yang tinggi, sehingga masyarakat Kabupaten Tegal dijadikan obyek utama sebagai korban.

4.1.2 Gambaran Umum Polres Tegal

Dalam rangka mempertahankan perkembangan dalam segala aspek tersebut, maka hal penting yang juga harus diperhatikan adalah masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Kabupaten Tegal berada dibawah wilayah Polres Tegal. Polres Tegal sebagai penegak hukum wilayah Kabupaten Tegal memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Kabupaten Tegal.

Polres Tegal bertempat di Jalan Aip. KS. Tubun nomor 3 Slawi, merupakan institusi di bawah Polri yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi juga melayani masyarakat. dalam debat pertamanya ditandai dengan diresmikannya KOMDIS 995 SLAWI pada tahun 1960, dan yang menjadi kepala pimpinan adalah DANDIS AKP A.ISNADI (1960 – 1963). Peresmian ini didasarkan pada pentingnya kebutuhan pelayanan dan perlindungan Kepolisian ditengah tengah masyarakat sebagai sarana realisasi pemeliharaan rasa aman dan tentram serta ketertiban masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan struktur Organisasi Polri, Perubahan Nama Organisasi beberapa kali mengalami perubahan sebagai adaptasi dengan restrukturisasi dengan sebutan sebagai berikut:

- a. KOMDIS 995 Slawi (1963 – 1971),
- b. KOMRES 925 Slawi (1971 – 1975),
- c. KORES 925 Tegal (1975 – 1977),
- d. Kores 925 Slawi (1977-1984),
- e. Polres Slawi (1984 – 2001),
- f. Polres Tegal (2001 – sekarang).


Berdasarkan sejarah terbentuknya pemerintahan Kabupaten Tegal, Polres Tegal merupakan satu-satunya institusi pemerintah yang pertamakali mengakomodir pembagian wilayah menjadi kota madya dan kabupaten Tegal. Jauh sebelum Slawi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten dan Bupati berkantor di Slawi, Polres Tegal telah ada sejak tahun 1960 dimana pemerintahannya masih menginduk pada pemerintahan Kodya Tegal, bersamaan dengan terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Tegal (tahun 1984), maka seluruh Polsek yang berada pada kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal, secara otomatis berada diawah organisasi Polres Tegal. Adapun Polres Tegal beralamat di Jln. Aip KS. Tubun no 3 Slawi Kabupaten Tegal, dimana letak Polres sangat strategis ditengah kota di Kabupaten Slawi, wilayah Polres tegal terdiri dari 18 (delapan belas) Polsek, dengan batas-batas per Polsek yaitu :

- 1) Polsek Adiwerna alamat jalan raya Adiwerna Kec. Adiwerna.
- 2) Polsek Balapulung alamat jalan raya Balapulung Kec. Balapulung.
- 3) Polsek Bojong alamat jalan raya Bojong Kec. Bojong.
- 4) Polsek Bumijawa alamat jalan raya Bumijawa Kec. Bumijawa.
- 5) Polsek Dukuhturi alamat jalan raya Dukuhturi Kec. Dukuhturi.
- 6) Polsek Dukuhwaru alamat jalan raya Dukuhwaru Kec. Dukuhwaru.
- 7) Polsek Jatinegara alamat jalan raya Jatinegara Kec. Jatinegara.
- 8) Polsek Kedung Banteng alamat jalan raya Kedung Banteng Kec. Kedung Banteng.
- 9) Polsek Kramat alamat jalan raya Kramat Kec. Kramat.
- 10) Polsek Lebaksiu alamat jalan raya Lebaksiu Kec. Lebaksiu.

- 11) Polsek Margasari alamat jalan raya Margasari Kec. Margasari.
- 12) Polsek Pagerbarang alamat jalan raya Pagerbarang Kec. Pagerbarang.
- 13) Polsek Pangkah alamat jalan raya Pangkah Kec. Pangkah.
- 14) Polsek Slawi alamat jalan raya Slawi Kec. Slawi.
- 15) Polsek Surodadi alamat jalan raya Surodadi Kec. Surodadi.
- 16) Polsek Talang alamat jalan raya Talang Kec. Talang.
- 17) Polsek Tarub alamat jalan raya Tarub Kec. Tarub.
- 18) Polsek Warurejo alamat jalan raya Warurejo Kec. Warurejo.

. Polres Tegal selaku Institusi Polri dalam mengemban fungsi keamanan dan ketertiban, dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya situasi dan kondisi kamtibmas yang mantap. Dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan supremasi hukum dan HAM. Berikut merupakan struktur organisasi Polres Tegal menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Tegal



Sumber: Intel dasar Polres Tegal tahun 2016

Struktur organisasi Polres Tegal yang tertera pada gambar 4.2, dapat dijelaskan bahwa untuk Kapolres dipimpin oleh perwira menengah (pamen) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), untuk Wakapolres adalah seorang pamen dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol), sedangkan untuk kagag ops, kabag ren dan kabag sumda dipimpin oleh pamen dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol). Untuk kepala kesatuan yang disingkat Kasat, baik untuk Kasat Reskrim, Kasat Reserse Narkoba, Kasat Binmas, Kasat Intel, Kasat Sabhara, serta Kasat Lantas dipimpin oleh perwira pertama (pama) dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), sedangkan untuk Kasat Tahti dan Kasat Pamobvit

dipimpin oleh pama dengan pangkat Inspektur Polisi Tingkat Satu (IPTU). Kasat dalam hal ini merupakan sebagai unsur pengawas dan pembantu Kapolres, sedangkan Kapolsek sebagai unsur pelaksana tugas.

Guna mendukung tugas pokok dan fungsinya, Kapolres Tegal yang saat dijabat oleh AKBP Heru Sutopo, S.I.K., selain membawahi 18 polsek, juga memiliki satuan-satuan dengan tupoksi masing-masing sesuai dengan bidangnya. Satuan-satuan tersebut antara lain SatIntelkam, SPKT, Satuan Reskrim, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Binmas, Satuan Sabhara, Satuan Lantas, Satuan Tahti, dan Satuan Pamobvit. Adapun Satuan Binmas Polres Tegal khususnya Bhabinkamtibmas yang juga menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini juga merupakan salah satu unsur pelaksana pada Polres Tegal.

4.1.3 Gambaran Umum Bhabinkamtibas

Menurut pasal 25 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, “Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)”. Selanjutnya dalam pasal 25 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat Bhabinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.

Bhabinkamtibmas Polres Tegal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi berpedoman kepada pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat seperti yang dinyatakan Kasatbinmas, AKP Pujiningsih, S.H.,M.H. (wawancara 3 Maret 2017), “Dalam bertugas kami berpedoman kepada peraturan, juklak, dan juknis yang sudah ada. Tidak ada aturan lain selain Peraturan Kapolri dan itulah yang kita jadikan dasar dalam setiap bertindak”. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas, Bhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 1. mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 2. memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b. membimbing dan menyalur di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- d. mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e. memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g. mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- h. melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial. (Peraturan Kapolri Pasal 26 ayat (1) tentang Polmas, 2015:14)

Dalam melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas, Bhabinkamtibmas menyelenggarakan tugas pokok :

- (1) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan :

- a. kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya;
- b. melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- c. melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri. (Peraturan Kapolri Pasal 26 ayat (1) tentang Polmas, 2015:15).

Bhabinkamtibmas Polres Tegal dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya diperkuat oleh personel-personel yang ada di Polsek. Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Tegal dipimpin oleh seorang pama dengan pangkat ajun komisaris polisi (AKP) yaitu Kapolsek dan dibantu oleh Wakapolsek seorang inspektur polisi dengan pangkat Inspektur Polisi Tingkat Satu (IPTU). Untuk unit dibawah Wakapolsek, dijabat oleh kanit dengan pangkat AIPTU s.d. IPDA. Sedangkan untuk Bhabinkamtibmas dijabat oleh seorang Brigadir dengan pangkat BRIPDA s.d. AIPDA.

Dari gambar diatas, terlihat bahwa Bhabinkamtibmas Polres Tegal merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kapolsek. Hal ini sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas, "Bhabinkamtibmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. "di tingkat Polsek di bawah tanggung jawab Kapolsek dan pelaksanaannya dikendalikan oleh Kanitbinmas Polsek". (pasal 24 ayat (1) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015). Pada pasal 14 ayat (5) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas yaitu:

Pilar Polmas di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Bhabinkamtibmas dengan mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa/Lurah;
- b. LMK/LMD;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh agama;
- e. tokoh adat;
- f. pimpinan media massa;
- g. cendekiawan/civitas akademika;
- h. pimpinan LSM/Ormas;
- i. pimpinan organisasi pemuda;
- j. pimpinan organisasi perempuan. (pasal 14 ayat (5) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas).

Dalam melaksanakan tugas Bhabinkamtibmas berwenang sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas untuk :

- a. menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- c. mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama (TP) di TKP; dan

- d. mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau kesatuan bangsa. (pasal 28 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas)

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Bhabinkamtibmas Polres Tegal menggunakan sistem manajemen kerja bersama dimana setiap personel bhabinkamtibmas dapat mengerjakan tugas apapun secara bersama-sama karena adanya keterbatasan kemampuan dalam jumlah personel. Bhabinkamtibmas Polsek Slawi, Bripta Edi Lukito (wawancara 3 Maret 2017) menyatakan,

Kami Bhabinkamtibmas Polsek Slawi benar-benar kesulitan apabila tugas dan tanggung jawab benar-benar dipegang oleh pemangku jabatan sesuai *job desc* yang ada, apalagi sekarang banyak anggota yang hampir pensiun sedangkan pengganti yang pensiun belum tentu ada. Otomatis jumlah personel semakin sedikit sedangkan tugas tetap malah kadang-kadang merangkap tugas pengamanan dan jaga mako. Makanya kita kerja serabutan ga harus yang bertanggung jawab yang bekerja. Semua kita kerjakan bersama yang penting tugas selesai.

Penyuluhan, sambang, pembuatan laporan, dan tugas lainnya dikerjakan secara bersama-sama diseluruh Polsek yang ada di Polres Tegal, seluruhnya saling melengkapi. Apabila ada personel yang sudah selesai mengerjakan tugasnya maka langsung mengerjakan tugas lainnya walaupun bukan tanggung jawabnya.

Di samping itu, kondisi kurangnya jumlah personel diperburuk dengan adanya beberapa Polsek dengan jumlah binaan desanya tidak sesuai dengan Bhabinkamtibmas yang ada di Polsek tersebut sehingga personel Bhabinkamtibmas kadang sampai kewalahan apabila melaksanakan penyuluhan dengan jadwal yang padat (disadur dari wawancara dengan Kapolsek Slawi AKP Sunyarni, S.H., 3 Maret 2017).

Untuk memperjelas jumlah dan kebutuhan personel Bhabinkamtibmas terhadap desa yang menjadi binaan maka ditunjukkan data dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Kebutuhan Personel Bhabinkamtibmas terhadap Desa yang Menjadi Tanggung Jawab

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH BHABINKAMTIBMAS
1	2	3	4
1	Margasari	13	4
2	Bumijawa	18	6
3	Bojong	17	5
4	Balapulang	20	6
5	Pagerbarang	13	2
6	Lebaksiu	15	5
7	Jatinegara	17	6
8	Kedungbanteng	10	4
9	Pangkajene	23	8
10	Slawi	5	5
11	Dukuhwaru	10	4
12	Adiwerna	21	7
13	Dukuhturi	18	6
14	Talang	19	7
15	Tarub	20	6

16	Kramat	19	8
17	Suradadi	11	5
18	Warureja	12	4
JUMLAH		281	99

Sumber : Satbinmas Polres Tegal Tahun 2017

Menunjuk pada tabel di atas, terlihat bahwa banyak desa yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di masing-masing Polsek dan ketidaksesuaian dengan apa yang disyaratkan dalam rencana kegiatan Satbinmas Polres Tegal. Tugas Bhabinkamtibmas yang seharusnya satu Bhabinkamtibmas bertanggungjawab terhadap satu desa karena Bhabinkamtibmas harus melekat kepada desa yang menjadi desa binaannya, sementara yang terjadi di Polres Tegal Bhabinkamtibmas merangkap desa binaan, melaksanakan jaga mako, dan melaksanakan pengamanan di tempat-tempat rawan kriminalitas. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas, seharusnya Bhabinkamtibmas diperkuat oleh Bhabinkamtibmas sesuai dengan jumlah desa binaan yang ada, namun pada kenyataannya jumlah Bhabinkamtibmas lebih sedikit daripada jumlah desa yaitu hanya terdapat 99 personel Bhabinkamtibmas yang bertanggungjawab atas 281 desa.

Tabel 4.2
Pembagian Desa di Kabupaten Tegal berdasarkan Tingkat Kerawannya

NO	PEMBAGIAN DESA	JUMLAH DESA BINAAN
1.	DESA BINAAN	79
2.	DESA SENTUHAN	97
3.	DESA PANTAUAN	105
	JUMLAH	281

Sumber : Satbinmas Polres Tegal Tahun 2017

Tabel di atas, terlihat bahwa jumlah desa binaan Kabupaten Tegal sebanyak 79 desa, yang mana dinilasuatu desa atau kelurahan dalam wilayah hukum polsek yang dinilai memerlukan perhatian lebih sungguh-sungguh dan perlu mendapat prioritas utama dalam pembinaannya secara kontinyu dan berlanjut karena tingkat kerawanan gangguan Kamtibmasnya tinggi serta aktivitas masyarakatnya didalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa rendah, sedangkan desa sentuhan sebanyak 97 desa, dimana suatu desa atau kelurahan dalam wilayah hukum Polsek yang dinilai tingkat kerawanan dan kamtibmasnya sedang, serta aktivitas kegiatan masyarakatnya didalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa telah Nampak dan memerlukan pembinaan secara berkala, dan yang terakhir adalah desa pantauan sebanyak 105 desa yang mana desa pantauan adalah suatu desa atau kelurahan dalam wilayah hukum Polsek yang dinilai tingkat kerawanan yang Kamtibmasnya rendah serta aktivitas kegiatan masyarakatnya didalam penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa dinamis.

Bhabinkamtibmas yang ada di Kabupaten Tegal dan desa/kelurahan yang menjadi tanggung jawab dari anggota Bhabinkamtibmas berdasarkan data yang dimiliki oleh Satuan Binmas Polres Tegal untuk bulan Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Personel Bhabinkamtibmas Polres Tegal

NO	NAMA BBKTM	PANGKAT / NRP	DESA / KELURAHAN PENUGASAN
1	2	3	7

	WARUREJO		
1	SARJONO	BRIGPOL / 60060968	SIDAMULYA
2	ADE DIAN	BRIGPOL / 84120021	BANJARAGUNG
3	MARTOYO	AIPTU / 67100457	KEDUNGKELOR
4	HENDRA P	BRIPKA/82080828	DEMANGHARJA
	SURODADI		
5	ZAENAL ARIFIN	BRIPKA / 78020593	KERTASARI
6	SUHANTO	AIPTU / 61110486	KARANGMULYA
7	AHMAD SUKRON	BRIGPOL / 81031138	SURADADI
8	AGUS PURWANTO	BRIGADIR / 85040919	GEMBONGDADI
9	YULI RAHARJO	BRIGADIR / 59070121	JATIMULYA
	KRAMAT		
10	DORIS SETIAWAN	BRIGPOL / 82040556	MARIBAYA
11	RIYANTO	BRIGPOL / 60090768	DAMPYAK
12	TAUFIK ROHMAN	BRIPKA / 90010251	KEPUNDUHAN
13	HERMAN SUSILO	BRIPKA / 80090339	BONGKOK
14	MUHAMAD IQBAL	BRIPKA / 80060663	KEMUNING
15	SUYATO	AIPTU / 63010294	MEJASEM BARAT
16	SUPARNO	BRIPKA / 80120822	TANJUNGHARJA
17	EKO SUPRIYONO	BRIGADIR/85080853	MEJASEM TIMUR
	TARUB		
18	DARYOTO	BRIGPOL / 59060972	KALIJAMBE
19	BURHANU	BRIGPOL / 61120053	KEMANGGUNGAN
20	SUGIYANTO	BRIPKA/61050059	MARGAPADANG
21	JUMALI	BRIGPOL / 60011004	BULAKWARU
22	IRFAN HARYANTO	BRIPKA / 82040476	BREKAT
23	SOKIMAN	AIPTU / 65040642	KARANGJATI
	PANGKAH		
24	M JAMRONI	BRIPKA / 89040500	GROBOG WETAN
25	YULIANTO P	BRIGADIR/84071491	BALAMOA
26	TOTO PRABOWO	BRIPKA / 83020846	RANCAWIRU
27	ABDUL BASIT	BRIPKA / 78081554	KENDALSERUT
28	SUWARTOMO	BRIPKA / 79110033	DUKUHSEMBUNG
29	HASANUDIN	AIPTU / 64100612	CURUG
30	KUKUH SETYADI	BRIGADIR/87090375	PENER
31	BASUKIYONO	BRIPKA/60080135	DUKUHJATI KIDUL
	KEDUNGBANTENG		
32	YUDHA F, SST.PI	BRIPKA/81091174	KEDUNGBANTENG
33	TRI HANDOYO	BRIGADIR/85081245	KARANGANYAR
34	DEDE KOSASIH	BRIGADIR/86120447	SUMINGKIR
35	SAHROJI	BRIPKA/79030419	TONGGARA

	DUKUHTURI		
36	ANDREAS EP	BRIGPOL / 86060908	KUPU
37	ENDRO P	BRIPKA / 77040644	BANDASARI
38	SUTOMO	AIPDA / 77090083	KETANGGUNGAN
39	RAHMAT H	BRIGPOL / 85020445	PEPEDAN
40	MAMAT	BRIGPOL / 78010495	PEKAUMAN KULON
41	SETIO UTOMO	AIPTU / 77020221	KEPANDEAN
	TALANG		
42	MISTONO	BRIPKA / 82060397	KAJEN
43	JUNAEDI SALASA	BRIGPOL / 68010724	GEMBONG KULON
44	MUSTOFA	BRIPKA/83110792	DUKUHMALANG
45	BAMBANG S	BRIGPOL / 77050542	WANGANDAWA
46	M. AGUS ALI AZIS	AIPDA / 75080892	GETASKEREP
47	HASIM	AIPTU / 73100604	LANGGEN
48	SUWANDI	BRIGADIR/59090182	CANGKRING
	ADIWERNA		
49	BAMBANG R	BRIPKA / 77120859	KALIWADAS
50	ANDI SUBEHI	BRIGADIR/81030130	UJUNGRUSI
51	SIGIT BUDI K	BRIPTU / 87050434	HARJOSARI LOR
52	LASIMIN	BRIPKA / 79010963	LEMAHDUWUR
53	REJONO	AIPTU / 59110834	PESAREAN
54	MUNASIK	AIPTU / 74030572	GUMALAR
55	MUHENDI	AIPTU/61120557	KALIMATI
	SLAWI		
56	AGUS SUPRIYATNO	BRIPKA / 78081364	TRAYEMAN
57	EDI LUKITO	BRIPKA / 81050588	PROCOT
58	DWI BUDI S	BRIPKA/77071062	KAGOK
59	SUMARDI	BRIPKA/60080388	PAKEMBARAN
60	ARIF HIDAYAT	BRIGADIR/88040727	KALISAPU
61	AJIBARA HASAN R	BRIGADIR/87080499	SLAWI KULON
	DUKUHWARU		
62	AGUS SUGIARTO	BRIGPOL / 86011750	BLUBUK
63	SUPARWI	BRIGPOL / 77110587	KALISOKA
64	EDI KISTARTO	BRIPKA / 80020708	SLARANG LOR
65	KUSUMA A	BRIGADIR/840801250	SINDANG
	PAGERBARANG		
66	TONARI	AIPTU / 62080323	KARANGANYAR
67	IWAN HARIAWAN		MULYO HARJO
	LEBAKSIU		
68	NUR EKA PRAYOGI	BRIGADIR / 87010302	YAMANSARI

69	YATIN	BRIPTU / 61100074	TIMBANGREJA
70	SUDARTO	AIPTU / 60070602	PENDAWA
71	DITO	BRIGPOL / 60110767	DUKUHLO
72	RIZKY EKO P BALAPULANG	BRIGADIR / 89030127	KAJEN
73	ARDJO	BRIPTU / 60070954	BANJARANYAR
74	BUDI SUSANTO	BRIPKA / 81090040	SESEPAN
75	SARMIN	BRIGPOL / 75040515	DANAWARIH
76	DARTO WALUYO	BRIPKA/78071022	BALAPULANG KULON
77	ARIES SURYANI, S.H	BRIGADIR/86040519	WRINGINJENGGOT
78	JAMARIS AZIS MARGASARI	BRIGADIR/83060475	PAMIRITAN
79	SUKRI	BRIGPOL / 59040940	KALIGAYAM
80	SARNO	BRIGPOL / 62030263	MARGAAYU
81	AMIN YUSUF	BRIPTU / 89060450	JATILABA
82	AHMAD SUWANDI JATINEGARA	BRIPKA / 80030710	KALISALAK
83	EKO ADI A	BRIPKA / 81040548	LUMIJAWA
84	SUPRIYONO	BRIGPOL / 84021217	TAMANSARI
85	NURHARYANTO	BRIPTU/88110801	LEMBASARI
86	OKIK CRISANDI	BRIGPOL / 86080363	MOKAHA
87	DIDI BAGUS P, S.H.	BRIGADIR/86010384	CERIH
88	AGUS SETIYADI BOJONG	BRIPKA/77080894	PADASARI
89	DORA OKTAVIANTO	BRIGPOL / 83101424	KARANGMULYA
90	AGUS HADIYATNO	BRIPKA / 79081171	TUWEL
91	YANUARIF	BRIGPOL / 85010952	BATUNYANA
92	SUSIYANTO	BRIGPOL / 74040036	BOJONG
93	ENDRO PRAMONO	BRIGPOL / 82051014	PUCANGLUWUK
	BUMIJAWA		
94	YANUAR GUNAWAN	BRIGPOL / 86010496	TRAJU
95	HERMAWAN EKO W	BRIGPOL / 85010299	MUNCANGLARANG
96	ARIF SETIAWAN	BRIGADIR/86010398	GUNUNGAGUNG
97	ANTON HIMAWAN	BRIGPOL / 83050663	CEMPAKA
98	TOMSON	BRIPKA / 80120742	SOKATENGAH
99	ANJAR TEJA	BRIGPOL / 85051852	BATUMIRAH

Sumber: Satuan Binmas Polres Tegal Tahun 2017

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Tegal adalah 99 Bhabinkamtibmas dengan masing-masing memiliki satu desa binaan, sedangkan dalam satu kecamatan yang ada di Polres Tegal jumlah desa/kelurahannya ada yang lebih dari jumlah Bhabinkamtibmas di masing-masing Polsek yang ada di Kecamatan tersebut,

dari tabel diatas maka bahwa jumlah personel Bhabinkamtibmas tidak sebanding dengan desa yang ada di wilayah Tegal, dan ada juga personil Bhabinkamtibmas yang merangkap ganda sebagai penanggung jawab desa.

4.1.4 Gambaran Umum Tindak Pidana Curanmor di Kabupaten Tegal

Berdasarkan Laporan Bagian Operasional Kepolisian Resort Tegal Tahun 2016 (Laporan Bagops, 2016:5), didapatkan data mengenai tindak

pidana curanmor dalam periode 2013 s.d. 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Tindak Pidana Curanmor Periode 2013 s.d. 2016

TINDAK PIDANA	TAHUN				JUMLAH
	2013	2014	2015	2016	
CURANMOR	63	29	38	77	207

Sumber : Laporan Bulanan Bagian Operasional Polres Tegal tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa tindak pidana curanmor yang terjadi di Kabupaten Tegal mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 217,24%. Kemudian kembali meningkat pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 dan 2016, pada tahun 2015 sebanyak 38 kasus. Serta pada tahun 2016 kasus tindak pidana curanmor kembali meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding dari pada tahun sebelumnya yaitu menjadi 77 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana selalu terjadi dan muncul setiap tahunnya dengan tingkatan yang relatif tinggi sehingga ini menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilaksanakan masih belum efektif. Selain itu, juga terindikasi bahwa upaya preventif yang dilakukan pada periode 2014 s.d. 2016 mengalami penurunan sehingga tindak pidana curanmor kembali meningkat. Untuk menambah analisis data diatas maka dilakukan pengelompokan menurut jenis modus operandi, hari, jam, lokasi, profesi pelaku, usia pelaku periode 2013 s.d. 2016.

Tabel 4.5
Data Jenis Modus Operandi Tindak Pidana Curanmor
Periode 2013 s.d. 2016 Polres Tegal

NO	JENIS MODUS OPERANDI	JUMLAH
1.	Merusak Kunci	131
2.	Ancam	-
3.	Kelalaian Korban	-
4.	Masuk Rumah	-
5.	Lain-lain	76
JUMLAH		207

Sumber: Laporan Bulanan Bagian Operasional Polres Tegal Tahun 2016

Modus operandi tindak pidana curanmor yang terjadi di Kabupaten Tegal sangat beragam, namun dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa merusak kunci merupakan yang paling sering dilakukan oleh pelaku. Tabel diatas menunjukkan 2 (dua) kelompok besar dari modis operandi yang terjadi dari berbagai kasus tindak pidana curanmor yang muncul. Modus merusak kunci terdiri atas: (1) cairan setan, (2) kunci letter T, (3) gandakan kunci, (4) bor mini, dan (5) gunting gembok. Lain-lain terdiri atas: (1) mobil boks yang ceper/rendah, (2) berpura-pura anggota Polri, (3) bus, dan (4) pura-pura pinjam. Diantara semua modus operandi diatas modus operandi yang paling sering digunakan adalah menggunakan kunci letter T, karena modus tersebut dianggap modus paling mudah yang sudah biasa digunakan pelaku dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan aksi pelaku curanmor. "Pelaku curanmor membutuhkan waktu yang cepat dalam melakukan aksinya, karena memang ada pelaku yang jadikan curanmor sebagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari"(wawancara dengan Aipda Sutomo, Bhabinkamtibmas Dukuhturi, 5 Maret 2016).

Tabel 4.6

Data Tindak Pidana Curanmor berdasarkan Hari Kejadian di Kabupaten Tegal tahun 2016

NO	HARI	JUMLAH
1.	Senin	32
2.	Selasa	46
3.	Rabu	21
4.	Kamis	22
5.	Jumat	37
6.	Sabtu	26
7.	Minggu	23
JUMLAH		207

Sumber: Laporan Bagian Operasional Polres Tegal Tahun 2016

Hasil pengelompokan di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Tegal hari yang digunakan oleh pelaku curanmor melakukan aksi terdapat pada hari selasa sejumlah 46 kejadian dimana pada hari selasa ini merupakan hari kerja sehingga masyarakat Kabupaten Tegal ceroboh dalam mengamankan kendaraannya dan paling sedikit terdapat pada hari rabu sejumlah 21 tindak pidana curanmor.

Tabel 4.7

Data Tindak Pidana Curanmor berdasarkan Jam Kejadian di Kabupaten Tegal tahun 2016

NO	JAM	JUMLAH
1.	00.00 s.d. 03.00	15
2.	03.00 s.d. 06.00	27
3.	06.00 s.d. 09.00	18
4.	09.00 s.d. 12.00	36
5.	12.00 s.d. 15.00	44
6.	15.00 s.d. 18.00	13
7.	18.00 s.d. 20.00	39
8.	21.00 s.d. 24.00	15
JUMLAH		207

Sumber: Laporan Bagian Operasional Polres Tegal Tahun 2016

Melihat jam terjadinya tindak pidana curanmor paling banyak terjadi pada jam 12.00 s.d. 15.00 sebanyak 21,26% ini menunjukkan bahwa pada jam tersebut merupakan jam dimana

banyak korban yang sedang sibuk dengan kegiatannya sehingga disinilah pelaku mengambil kesempatan untuk melakukan aksinya. Selain itu pada jam 18.00 s.d 20.00 juga terjadi tindak pidana curanmor sebanyak 18,84% seperti yang dinyatakan oleh Aipda Sutomo "...jam-jam segini banyak masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah solat maghrib , jadi disinilah masyarakat kadang lalai akan kepemilikan kendaraan bermotornya", (wawancara 5 Maret 2017).

Tabel 4.8
Data Tindak Pidana Curanmor berdasarkan Lokasi Kejadian di
Kabupaten Tegal tahun 2016

NO	LOKASI	JUMLAH
1.	Jalanan Umum	30
2.	Perumahan/Pemukiman	111
3.	Perkantoran	21
4.	Sekolahan/Kampus	11
5.	Swalayan/Pasar/Toko	27
6.	Obyek Wisata/Tempat Hiburan	7
JUMLAH		207

Sumber: Laporan Bagian Operasional Polres Tegal Tahun 2016

Tindak pidana curanmor yang terjadi di Kabupaten Tegal dalam periode empat tahun terakhir secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan lokasi terjadinya. Walaupun Bhabinkamtibmas Polsek Slawi Bripka Edi Lukito (wawancara, 3 Maret 2017), menyatakan, "Kejahatan curanmor itu susah untuk diprediksi karena pelaku tidak terkonsentrasi ke suatu lokasi. Setiap orang di Kabupaten Tegal ini bisa menjadi korban curanmor". Dan juga pernyataan Aipda Sutomo (wawancara, 5 Maret 2017), "...sasarannya kebanyakan orang desa karena kaya-kaya dan kebanyakan punya usaha kecil-kecilan seperti warteg". Memang pelaku dari tindak pidana curanmor bersifat menyebar di setiap lokasi Kabupaten Tegal. Akan tetapi, tabel diatas menunjukkan TKP curanmor 53,62% terjadi di perumahan/pemukiman. Dengan demikian, upaya pencegahan atau preventif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Tegal dapat difokuskan ke wilayah perumahan/pemukiman.

Tabel 4.9
Data Tindak Pidana Curanmor berdasarkan Profesi Pelaku di
Kabupaten Tegal tahun 2016

NO	PROFESI PELAKU	JUMLAH
1.	TNI/POLRI	-
2.	PNS	-
3.	Swasta	9
4.	Pelajar/Mahasiswa	-
5.	Pengangguran	-
6.	Buruh	4
7.	Lain-Lain	2
JUMLAH		15

Sumber: Laporan Bagian Operasional Polres Tegal Tahun 2016

Hasil pengelompokan di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Tegal siapa pun mempunyai potensi untuk menjadi pelaku curanmor. Jenis profesi tersangka dapat dikonsentrasikan kepada satu jenis pekerjaan, yaitu swasta dengan jumlah sembilan tersangka atau 60% dibandingkan dengan jenis profesi yang lain.

Tabel 4.10
Data Tindak Pidana Curanmor berdasarkan Usia Pelaku
di Kabupaten Tegal tahun 2016

NO	USIA PELAKU	JUMLAH
1.	6 s/d 15 Th	1
2.	16 s/d 20 Th	4
3.	21 s/d 30 Th	5
4.	31 s/d 40 Th	4
5.	41 Th keatas	1
JUMLAH		15

Sumber: Laporan Bagian Operasional Polres Tegal Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana curanmor yang terjadi di Kabupaten Tegal merupakan kasus yang masuk ke dalam kategori menimbulkan kerugian pekerja yang dibutuhkan oleh wilayah Kabupaten Tegal karena dapat dilihat bahwa usia pelaku terbanyak yang melakukan tindak pidana curanmor adalah 21 s.d. 30 tahun yaitu sebesar 33,33% ini menunjukkan usia 21 s.d. 30 merupakan usia terbanyak yang menjadi pelaku tindak pidana curanmor dibandingkan kisaran usia yang lain dengan alasan pada usia tersebut banyak yang menjadi pengangguran dan menjadikan mencuri sebagai penghasilan nafkah dan ada juga yang mencuri untuk kesenangan sesaat misalnya untuk judi dan mabuk-mabukan.

4.1.4.1 Karakteristik Tindak Pidana Curanmor

Guna mendapatkan pemahaman tentang karakteristik tindak pidana curanmor yang terjadi di Kabupaten Tegal, maka dilakukan analisis dengan menggunakan konsep tindak pidana pencurian sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV tentang pencurian pasal 362, menyebutkan bahwa:

Pencurian adalah "barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)" (KUHP: Pasal 362).

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diambil unsur-unsur pasal untuk menegaskan bahwa suatu tindakan tertentu dirasa memenuhi sebagai suatu perbuatan pencurian.

a. Pertama-tama harus ada perbuatan "mengambil" dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata "mengambil" sudah tersimpul pengertian "sengaja", maka undang-undang tidak menyebutkan "dengan sengaja mengambil". Kalau mendengar kata "mengambil" maka pertama-tama yang terpikir adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam contoh berikut timbul permasalahan apakah unsur "mengambil" telah dipenuhi sehingga perbuatan yang dimaksud dapat dikualifisir sebagai pencurian? A berdiri di pasar. Di sampingnya ada sebuah ranmor yang diparkir milik B yang pada waktu itu sedang belanja di pasar. Kemudian datang C yang mengira bahwa ranmor tersebut milik A. C menawarkan ranmor tersebut dengan sejumlah harga dan A langsung menerima uang harganya. Karena mengira bahwa dia membeli dari pemilik yang sah, C lalu menuntun ranmor tersebut pulang ke rumah. Apakah A maupun C dapat dituntut karena pencurian? Terang dalam hal ini tidak ada unsur "mengambil" dari pihak A. menurut Langemeyer (dalam bukunya Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H.) A dapat dipersalahkan "menyuruh mencuri" (*doen pleger*) sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP. C dianggap sebagai manus ministra yang mengambil ranmor tersebut karena mengira miliknya A, oleh karena mana dia tidak dapat dipertanggungjawabkan. "Manus ministra adalah orang yang berbuat tanpa kesengajaan, kesalahan atau pertanggungjawaban, disebabkan:

- 1) Karena dia tidak mengetahui;
- 2) Karena dia disesatkan atau;
- 3) Karena adanya paksaan.

Manus ministra tersebut, sebagai pelaku langsung tidak dapat dipidana, karena sebenarnya kita hanya merupakan alat tak berkehendak (*Willoos werktuig*).

- b. Unsur “barang” yang diambil
Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (*verplaatsbaar*). Pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (*onroerend*). Dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” dan menghindari penggunaan istilah “tidak dapat bergerak”, maka lalu dimungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tak dapat bergerak tapi kemudian dengan memisahkannya lalu dapat dipindahkan. Misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak dapat bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan.
- c. Unsur Tujuan Memiliki Barang Secara Melawan Hukum
Pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*). Yang menjadi pertanyaan adalah: “Kapan telah terjadi tindakan pemilikan (*toeigening*)? Apakah sudah ada pemiliknya, apabila si pelaku telah mengambil barang milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya.

4.2 Peran oleh Bhabinkamtibmas

Dari penelitian yang telah dilakukan, kinerja Bhabinkamtibmas yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana curanmor oleh Bhabinkamtibmas Polres Tegal berdasarkan aspek yang menjadi kajian sesuai dengan apa yang terkandung dalam Peraturan Kapolri.

Tabel 4.II

Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor bulan Maret Tahun 2017

No	Polsek	Cara Bertindak	Sasaran	Materi	Hasil Yang Ingin Dicapai
1.	Polsek Slawi	Penyuluhan	Satpam Jogja Mall	Pengamanan parkir kendaraan bermotor	Agar tidak terjadi curanmor di Jogja Mall
2.	Polsek Slawi	Penyuluhan	SMK N 2 Slawi	Pengamanan kunci ganda terhadap kendaraan siswa	Agar tidak terjadi curanmor akibat kelalaian siswa
2.	Polsek Talang	Sambang	Pengelola Toko emas pasar Talang	Himbauan kepada pengunjung toko emas	Agar memarkirkan kendaraan sesuai peraturan sehingga tidak terjadinya

					kemacetan dan pencurian kendaraan bermotor
3.	Polsek Dukuh Turi	Sambang, tatap muka	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Silaturahmi dan Binluh	Menghimbau agar tetap waspada disaat meninggalkan kendaraan diwaktu solat
4.	Polsek Dukuh Waru	Sambang	FKPM komunitas	Silaturahmi dan Binluh	Mengajak untuk tetap memberikan kesadaran terhadap masyarakat akibat maraknya curanmor yang ada
5.	Polsek Adiwerna	Sambang	Pengunjung Pasar	Himbauan Kamtibmas	Meningkatkan keamanan dan dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana curanmor
6.	Polsek Adiwerna	Sambang dan Binluh	Kelurahan	Kerjasama Kamtibmas	Menjalin mitra kerja dan penekanan terhadap masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap modus - modus operandi dari pelaku curanmor

Sumber : Data Laporan Kegiatan Bulanan Satuan Binmas Polres Tegal Tahun 2017

Tabel diatas terdapat bahwa hanya 5 (lima) Polsek yang melakukan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor untuk 13 (tiga belas) Polsek lainnya dalam melaksanakan peran Bhabinkamtibmas tidak langsung memberikan materi mengenai curanmor melainkan mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2.1 Peran oleh Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Peran yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Tegal dilaksanakan oleh seluruh anggota Satbinmas Polres Tegal, Kapolsek, Kanitbinmas Polsek, petugas Polmas, dan Bhabinkamtibmas. Dalam pelaksanaannya, anggota Satbinmas Polres Tegal berada langsung dibawah kendali Kasatbinmas. Sedangkan para Kanitbinmas Polsek, petugas Polmas, dan Bhabinkamtibmas berada dibawah kendali Kapolsek wilayah masing-masing. Akan tetapi, Kasatbinmas tetap membina dan mengawasi kinerja Kapolsek, Kanitbinmas, petugas Polmas, dan Bhabinkamtibmas. Di samping itu, Kanitbinmas Polsek bertugas sebagai pembina fungsi Binmas di Polsek khususnya dalam hal ini adalah kinerja yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Sehingga dalam pelaksanaannya selalu terdapat koordinasi antara Bhabinkamtibmas maupun petugas di wilayah kecamatan atau desa dengan Satbinmas Polsek yang ada di Kecamatan masing-masing yang nantinya dapat di laporkan dengan Satbinmas Polres Tegal. “Kami tidak selalu inisiatif melaksanakan sambang maupun penyuluhan ke warga Slawi. Kasian mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing, sehingga kami menunggu ada undangan dari Kecamatan Slawi,” ungkap Kanit Binmas Polsek Slawi, Aiptu Gunung (wawancara, 8 Maret 2017). Di samping itu Bhabinkamtibmas bertugas untuk melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Kanit Binmas sehingga setiap pelaksanaan dapat dipantau dan diawasi oleh Kanit Binmas selaku pembina fungsi.

Kanit Binmas dapat memerintahkan Bhabinkamtibmas untuk memberikan himbauan-himbauan mengenai pengamanan dari tindak pidana curanmor dengan melaksanakan sambang dan memberikan penyuluhan. Misal, terdapat suatu kejadian menonjol yang menjadi ancaman gangguan kamtibmas seperti curanmor, Kanit binmas langsung memerintahkan Bhabinkamtibmas untuk mensosialisasikan kejadian tersebut pada warga sebagai upaya preventif. (disadur dari wawancara dengan Kasat Binmas Polres Tegal, AKP Pujiningsih, S.H.,M.H., 3 Maret 2017).

Pembagian dan penempatan Bhabinkamtibmas di Kabupaten Tegal dilaksanakan sesuai kebijakan yang diambil oleh Kasat Binmas Polres Tegal. Sembilan puluh sembilan ditempatkan pada 281 desa yang ada di Kabupaten Tegal. Kekurangan petugas sebanyak 182 orang dirangkap oleh Kapolsek dan Kanit Binmas masing-masing Polsek.

Personel kami sedikit, kekurangan Bhabinkamtibmas kami isi dengan rangkap jabatan dan tugas. Tapi tetap tidak efektif karena Bhabinkamtibmas jadi tidak dapat memfokuskan tanggung jawabnya. Kesulitan kami juga bertambah karena adanya kebijakan, yaitu Bhabinkamtibmas *definitif*. Dimana Bhabinkamtibmas harus melekat terus dengan desa yang menjadi binaan. (wawancara dengan Kasat Binmas Polres Tegal, AKP Pujiningsih, S.H.,M.H., 3 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa kendala kurangnya personel tidak hanya dialami oleh Satbinmas di tingkat Polres tetapi juga dialami oleh seluruh bagian di wilayah hukum Polres Tegal. Dengan demikian, kinerja dari Bhabinkamtibmas pun menjadi terhambat.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka pembahasan difokuskan kepada kinerja Bhabinkamtibmas oleh Satbinmas Polres Tegal. Selain itu, penyelenggaraan kinerja Bhabinkamtibmas juga didukung oleh komponen-komponen lain yang terinterigrasi dalam rangka tugas kepolisian. Oleh karena itu, kinerja yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas akan dianalisis dari sudut pandang manajemen (pelaksanaan), kemampuan petugas, substansi materi kinerja Bhabinkamtibmas, dukungan anggaran, dan upaya pencegahan tindak pidana curanmor.

Tabel 4.12

Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Tahun 2016

NO	KEGIATAN BHABINKAMTIBMAS	TRI WULAN				JUMLAH	KET
		I	II	III	IV		
1	Sambang	2	3	4	4	13	-
2	Problem Solving	-	-	1	2	3	-
3	Penyuluhan	2	2	3	3	10	-
4	Tatap Muka	4	4	4	5	17	-
5	<i>Door to Door System</i>	10	12	11	15	48	-
6	Ide Kreatif	1	-	-	1	2	-
JUMLAH		15	17	23	25	93	-

Sumber: Sat Binmas Polres Tegal tahun 2016

Tabel diatas menjelaskan bahwa peran Bhabinkamtibmas kurang berperan dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal karena jumlah peran yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sangat kurang dibandingkan dengan tingginya angka tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal.

4.2.1.1 Pelaksanaan Peran Bhabinkamtibmas

Pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam rangka mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal dijabarkan dalam empat tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan (analisa dan evaluasi) kegiatan.

a. Perencanaan

Sebelum melaksanakan kegiatan oleh Bhabinkamtibmas Polres Tegal menyiapkan terlebih dahulu mengenai apa yang akan disampaikan kepada *audience*, memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan data-data terkait kasus-kasus tindak pidana curanmor yang ada di wilayah hukum Polres Tegal. Kemudian membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai prediksi dalam memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Personel yang bertugas dalam pembuatan materi yang akan disampaikan adalah Bhabinkamtibmas dari masing-masing Polsek, apabila terdapat materi yang tidak dikuasai, maka Kanit Binmas memberi petunjuk berupa pokok-pokok pembahasan. Namun demikian, dalam upaya pencegahan tindak pidana curanmor, penyuluhan tidak langsung diberikan dalam materi mengenai curanmor. Melainkan, materi curanmor disisipkan dalam penyuluhan yang bertemakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang telah dinyatakan oleh Kanit Binmas Polsek Slawi Aiptu Gunung (wawancara, 3 Maret 2017), "Dalam memberikan materi tentang upaya preventif dan preemtif kejahatan curanmor tidak secara langsung, melainkan kami masukan ke dalam tema memelihara kamtibmas...". Dan juga diperkuat oleh pernyataan Bhabinkamtibmas Polsek Slawi, Bripka Edi Lukito (wawancara, 3 Maret 2017), "Kalo penyuluhan khusus tentang curanmor belum pernah, tetapi

pemeliharaan kamtibmas pernah supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana curanmor dan memberi himbauan-himbauan kepada masyarakat”.

Kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi atau satuan fungsi lain maka tugas menyiapkan materi bisa diberikan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan antara Kanit Binmas Polsek Slawi dengan pihak yang terkait. Salah satu contoh pelaksanaannya adalah pada kegiatan penyuluhan pendidikan karakter terhadap SMK N 2 Slawi. Pihak yang ikut terlibat adalah Kapolsek Slawi, Kanit Binmas Polsek Slawi, Bhabinkamtibmas Polsek Slawi dan Guru Bimbingan Konseling (BK) dari SMK N 2 Slawi. Selanjutnya, Kanit Binmas melaksanakan koordinasi dengan pihak penerima penyuluhan. Hal ini ditujukan agar pelaksanaannya tidak mendadak dan sudah benar-benar dipersiapkan semuanya. Bagi sasaran penyuluhan berupa instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan, pemberitahuan dilakukan secara tertulis. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Kasatbinmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., (wawancara, 5 Maret 2017), Sebelum penyuluhan, saya pasti akan berkoordinasi dulu dengan pihak sana, dan apabila saya memerintahkan kepada Bhabinkamtibmas maka Kanit Binmas juga harus berkoordinasi dahulu. Harus jelas dulu, jangan sampai kita udah siap-siap ternyata mereka ga bisa, atau sebaliknya, kita ga bisa, mereka udah siap-siap. Jadi, komunikasi harus terjalin sebelumnya. Apabila saya ada halangan, koordinasi bisa dilaksanakan oleh anggota Satbinmas maupun Bhabinkamtibmas yang lain, yang penting koordinasi terjalin dulu.

Penjelasan diatas Satbinmas juga memiliki perencanaan yang kemudian berbentuk program kerja untuk Bhabinkamtibmas Polres Tegal. Berikut merupakan program yang direncanakan oleh Satbinmas Polres Tegal untuk Bhabinkamtibmas Polres Tegal tahun 2017.

Tabel 4.13
Rencana Kerja Bhabinkamtibmas Polres Tegal tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET
			2017	
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif melalui pelayanan prima Kepolisian di wilayah hukum Polres Tegal.	a. Prosentase penurunan gangguan Kamtibmas		
		1) Prosentase penurunan kriminalitas	5%	Dari data tahun 2015 178 Kasus
		2) Prosentase penurunan pelanggaran hukum	20%	Dari data tahun 2015 113 Kasus
		b. Prosentase penurunan pelanggaran dan kejahatan di tempat umum.	20%	Dari data tahun 2015 GAR 113, 159 KSS (Total 272 KSS)

		c. Prosentase peningkatan SP2HP secara bertahap dibandingkan tahun sebelumnya.	35%	Dari data tahun 2015 643 Lembar
		d. Prosentase perizinan yang tepat waktu sesuai SOP	95%	Dari jumlah permohonan Th 2015 59 Surat
		e. <i>Respon time</i> kehadiran Polri di TKP	95%	Rata-rata 15 menit
		f. Prosentase penyelesaian complain masyarakat terhadap pelayanan Polri;	100%	Dari tahun sebelumnya 5 KSS
2	Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi) di wilayah hukum Polres Tegal.	a. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana;	60%	% Jumlah Laporan dan Selesai
		b. Prosentase penurunan gangguan keamanan pada jalur dan pusat aktivitas masyarakat.	5%	Dari Th 2015 117 Kasus
		c. Prosentase penurunan tindak pidana Korupsi dan Narkoba, pencucian uang dan perdagangan manusia.	5%	Dari tahun sebelumnya 12 Kasus
		d. Prosentase penurunan gangguan yang berimplikasi kontinjensi	100%	Dari tahun sebelumnya 0 Kasus
3.	Terciptanya peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung upaya Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tegal.	a. Prosentase produk Bhabinkamtibmas yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam giat lintas sektoral;	35%	Contoh Th 2015 Jumlah produk 727 digunakan pimpinan 209 produk
		b. Prosentase produk Bhabinkamtibmas yang dapat digunakan oleh fungsi Kepolisian lainnya dalam rangka Harkamtibmas;	35%	Contoh Th 2015 Jumlah produk 556 digunakan pimpinan 285 produk

		c. Prosentase Polsek yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya.	14,9%	Dari Tahun sebelumnya yaitu 230 Potensi Gangguan
4.	Terpenuhinya personel Bhabinkamtibmas di setiap Desa / Kelurahan dalam rangka implementasi polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat.	a. Prosentase komunitas masyarakat dalam menciptakan iklim keamanan.	55,8%	Tahun 2015 Jumlah komunitas 123, Yang Ikut 71 Komunitas
		b. Prosentase penempatan 1 (satu) Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan secara bertahap;	54,77%	Th 2015 jumlah Bhabin 61 orang Jml desa 287
5.	Terjalannya kemitraan Polri dengan Instansi terkait yang bersinergi polisional dalam menciptakan keamanan di wilayah Kabupaten Tegal secara berkelanjutan.	a. Jumlah MoU Polri dengan instansi terkait	4	Per Tahun
		b. Jumlah kerjasama Polri dengan instansi terkait/Pemda	29	Per Tahun

Sumber: diolah dari RKT Satuan Binmas Polres Tegal Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa rencana dari Satbinmas Polres Tegal dalam membuat program tidak langsung menjurus ke tindak pidana curanmor, melainkan dimasukkan ke dalam materi penyuluhan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Pengorganisasian

Secara khusus dalam penyelenggaraan kinerja Bhabinkamtibmas tidak terdapat proses pengorganisasian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penunjukan personel yang akan melaksanakan kegiatan dalam mencegah tindak pidana curanmor didasarkan kepada apakah ada pekerjaan yang sedang dilakukan atau tidak (disadur dengan wawancara Kasat Binmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., 5 Maret 2017). Dengan demikian, tidak terbentuk tim khusus dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dari kinerja Bhabinkamtibmas masing-masing Polsek.

c. Pengarahan

Pelaksanaan pengarahan dimulai adanya perkenalan mengenai identitas diri petugas. Perkenalan petugas disampaikan terhadap seluruh petugas yang hadir dalam kegiatan tersebut, walaupun tidak semuanya memberikan pengarahan. Sebelumnya dalam menyampaikan materi pengarahan kepada *audience* oleh petugas yang sudah disiapkan oleh Kanit Binmas dan telah menguasai materi pengarahan yang akan

disampaikan. Dalam pemberian materi curanmor yang diberikan dengan cara menyinggung masalah curanmor yang muncul di tengah-tengah pengarahannya yang sedang dilakukan. Bhabinkamtibmas Polsek Slawi, Bripka Edi Lukito (wawancara, 3 Maret 2017) menjelaskan,

Dalam memberikan pengarahannya, kita singgung masalah kejahatan yang sedang marak. Salah satunya curanmor, yang pernah kita sampaikan pada masyarakat. Kita jelaskan kepada masyarakat bahwa tindak pidana curanmor sedang marak dan hal tersebut wajib menjadi atensi keras untuk kita semua. Jangan sampai yang hadir disini menjadi korban-korban selanjutnya.

Diakhir pengarahannya, petugas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan saran. Diberikan kesempatan dalam waktu tertentu sehingga dari pihak Binmas yang memberikan materi pengarahannya juga mendapatkan tanggapan langsung dari masyarakat.

d. Pengawasan

Dalam rangkaian seluruh kinerja Bhabinkamtibmas, Kanit Binmas selalu melakukan pemantauan terhadap Bhabinkamtibmas masing-masing. Selain itu, upaya analisa dan evaluasi juga dilaksanakan oleh Kanit Binmas Polsek melalui kegiatan kumpul setiap bulan sebelum melaporkan ke Satbinmas Polres Tegal yang dipimpin langsung oleh Kapolsek dalam analisa dan evaluasi Polseknya. (disadur dari wawancara dengan Kasat Binmas Polres Tegal, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., wawancara 5 Maret 2017)

Di samping itu, untuk mendukung terselenggaranya kinerja Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor, Satbinmas Polres Tegal sebagai unsur pelaksana tugas pokok menetapkan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK). Yang dirancang dan ditetapkan oleh Kapolres Tegal. Dalam HTCK tersebut, terdapat ketentuan yang menjelaskan mengenai petunjuk dalam pelaksanaan dari kinerja Bhabinkamtibmas yang menjadi pedoman bagi personel Bhabinkamtibmas Polres Tegal. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah

...

Unsur Pelaksana Tugas Satuan Pembinaan Masyarakat.

1. Satbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah Kapolres.
2. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk – bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Satbinmas dipimpin oleh Kepala Kasatbinmas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolres.
4. Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
 - a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres.

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
 - c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah – masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
 - d. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Urbinkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk – bentuk pam swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasi dan pengawasan Polsus dan Satpam
 - e. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Urbintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
5. Dalam melaksanakan tugas Satbinmas menyelenggarakan fungsi :
- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat.
 - c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, wanita, dan anak.
 - d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam).
 - e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat. (sumber: Hubungan Tata Cara Kerja Polres Tegal, 2010:12)

4.2.1.2 Kemampuan Petugas Bhabinkamtibmas

Personel yang bertugas memberikan penyuluhan di Satbinmas Polres Tegal adalah seluruh anggota Satbinmas dan Bhabinkamtibmas yang pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran.

Kualifikasi pendidikan / Kejuruan personel Bhabinkamtibmas Polres Tegal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Kualifikasi Pendidikan / Kejuruan Personel Bhabinkamtibmas
Polres Tegal tahun 2017

NO	PENDIDIKAN / KEJURUAN	JUMLAH
1.	SMA	92
2.	SI	7

Sumber: Satbinmas Polres Tegal Tahun 2017

Data diatas terdapat 99 personel Bhabinkamtibmas, 7 diantaranya sudah SI yang memiliki kemampuan lebih daripada yang SMA, disadur dari Kasat Binmas Polres Tegal, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., (wawancara, 3 Maret 2017)

Tabel 4.15
Data Kemampuan Petugas Bhabinkamtibmas Polres Tegal Tahun 2016

NO	NAMA POLSEK	DDS	GIAT KREATIF	PROBLEM SOULVING
----	-------------	-----	--------------	------------------

1	2	4	5	6
1.	WARUREJO	6	-	-
2.	SURODADI	46	2	1
3.	KRAMAT	152	-	-
4.	TARUB	53	-	-
5.	PANGKAH	72	-	1
6.	KEDUNGBANTENG	1	-	-
7.	DUKUHTURI	321	-	3
8.	TALANG	10	1	2
9.	ADIWERNA	110	-	1
10.	SLAWI	38	-	2
11.	DUKUHWARU	60	1	1
12.	PAGERBARANG	1	-	-
13.	LEBAKSU	55	1	1
14.	BALAPULANG	53	-	-
15.	MARGASARI	12	-	-
16.	JATINEGARA	30	-	-
17.	BOJONG	86	-	1
18.	BUMIJAWA	12	-	-
JUMLAH :		1105	5	14

Sumber : Satbinmas Polres Tegal Tahun 2016

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat jumlah Bhabinkamtibmas yang aktif maupun yang pasif, dari jumlah tabel *Door To Door System* terdapat 1105 dari 18 Polsek, dan Polsek dengan DDS terbanyak adalah Polsek Dukuhturi dan DDS tersedikit adalah Polsek Kedungbanteng dan Polsek Pagerbarang. Untuk giat kreatif hanya terdapat 5 Polsek yang melaksanakannya, sedangkan untuk *problem solving* hanya 9 Polsek yang melaksanakannya.

Seluruh Bhabinkamtibmas yang terdapat di Polres Tegal harus mengikuti Latkatpuan yang dilakukan secara bergiliran. Kualifikasi personel Bhabinkamtibmas Polres Tegal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Daftar Peserta Program Latkatpuan Bhabinkamtibmas Polres Tegal tahun 2016

N O	NAMA	PANGKA T	NRP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6

1	ISWANTO	AIPTU	74090389	Brigadir Polsek	Gel. I Tangga 14 s.d. 8 April 2016
2	SISWANDI,S.H.	AIPTU	58070079	Warurejo	
3	DORIS	BRIGPOL	82040556	Brigadir Polsek	
4	SETIAWAN	BRIPKA	81040981	Suradadi	
5	SARWONO	BRIGPOL	86150151	Brigadir Polsek	
6	TUBAN	AIPDA	78050085	Kramat	
7	HUSODO	BRIPKA	80010273	Brigadir Polsek	
8	TEGUH	AIPTU	71010314	Tarub	
9	PRAMONO	AIPDA	77050146	Brigadir Polsek	
10	WAHYU	AIPDA	76060651	Pangkah	
11	HIDAYAT	AIPTU	71010410	Brigadir Polsek	
12	SULISNO	AIPTU	621004727809053	Kdbanten	
13	SUMARDI	AIPDA	8	Brigadir	
14	ATIN JANATIN	BRIPKA	82060397	PolsekJatinegar	
15	DARMADI	BRIGPOL	60060968	a	
	WINDU S.			Brigadir Polsek	
	SUHARTO			Bumijawa	
	HERMAN			Brigadir Polsek	
	SUSANTO			Balapulung	
	MISTONO			Brigadir Polsek	
	SARJONO			Pgbarang	
				Brigadir Polsek	
				Dukuhwaru	
				Brigadir Polsek	
				Slawi	
				Brigadir Polsek	
				adiwarna	
				Brigadir Polsek	
				Talang	
				Brigadir Polsek	
				warureja	

16	I NYOMAN	AIPTU	64090048	Brigadir Polsek	Gel. II Tangga 1 11 s.d. 15 April 2016	
17	SURIADA	BRIGPOL	60090768	Suradadi		
18	RIYANTO	AIPDA	60010414	Brigadir Polsek		
19	RUSMANTO	BRIPTU	89040500	Kramat		
20	M JAMRONI	BRIPKA	60060386	Brigadir Polsek		
21	SUHARDI	BRIGPOL	84021217	Tarub		
22	EKO ADI A	BRIGPOL	85010299	Brigadir Polsek		
23	YANUAR	BRIPTU	60070954	Pangkah		
24	GUNAWAN	BRIPTU	59010042	Brigadir Polsek		
25	ARJO	BRIGPOL	86011750	Kdbanteng		
26	SUPRAT	BRIPKA	78081364	Brigadir Polsek		
27	AGUS	BRIPKA	77120859	Jatinegara		
28	SUGIARTO	BRIGPOL	83100736	Brigadir Polsek		
	AGUS			Bumijawa		
	SUPRIYATNO			Brigadir Polsek		
	BAMBANG			Balapulang		
	RUSIANTO			Brigadir Polsek		
	JUNEDI SALASA			Pgbarang		
				Brigadir Polsek		
				Dukuhwaru		
				Brigadir Polsek		
				Slawi		
				Brigadir Polsek		
				Adiwerna		
				Brigadir Polsek		
				Talang		
29	ADE DIAN	BRIGPOL	84120021	Brigadir Polsek		Gel. III Tangga 1 18 s.d. 22 April 2016
30	AGUS	BRIGPOL	85040919	warureja		
31	PURWANTO	BRIPTU	90010251	Brigadir Polsek		
32	TOUFIQ	BRIPKA	83120161	Suradadi		
33	ROHMAN	BRIGPOL	84071491	Brigadir Polsek		
34	IMAM	AIPTU	67070677	Kramat		
35	SUGIYANTO	BRIGPOL	87071241	Brigadir Polsek		
36	YULIANTO P.	BRIGPOL	83050663	Tarub		
37	MUFTI	BRIGPOL	84021209	Brigadir Polsek		
38	BENI	AIPTU	76110667	Pangkah		
39	SETIAWAN	BRIGPOL	84121250	Brigadir Polsek		
40	HERMAWAN	BRIPKA	77071062	Kdbanteng		
41	EKO W.	BRIGPOL	85010952	Brigadir Polsek		
42	HANANTO	BRIGPOL	83100736	Jatinegara		
	IWAN			Brigadir Polsek		
	HARIAWAN			Bumijawa		
	KUSUMA A			Brigadir Polsek		
	DWI BUDI			Balapulang		
	SISWANTO			Brigadir Polsek		
	YANUARIF			Pgbarang		
	JOKO PRIYONO			Brigadir Polsek		
				Dukuhwaru		

				Brigadir Polsek Slawi Brigadir Polsek Adiwerna Brigadir Polsek Talang	
43	SUTOMO,S.H.	AIPDA	77090083	Brigadir Polsek	Gel. IV Tangga 1 25 s.d. 29 April 2016
44	SUWITO	AIPDA	60070158	Dukuhturi	
45	RIZKY EKO P.	BRIGPOL	89030127	Brigadir Polsek	
46	DIDI SETIADI	AIPDA	76100488	Bojong	
47	SALIYO	AIPTU	75110521	Brigadir Polsek	
48	MARTOYO	AIPTU	67100457	Lebaksiu	
49	ELI WASKITO	BRIGPOL	86061332	Brigadir	
50	HERMAN	BRIPKA	80090339	PolsekMargasar	
51	SUSILO	BRIPKA	82040476	i	
52	IRFAN	AIPTU	64100612	Brigadir	
53	HARYANTO	AIPTU	61110486	satbinmas	
54	HASANUDIN	BRIPTU	87071241	Brigadir Polsek	
55	SUHANTO	BRIGPOL	85051852	Warureja	
	NURHARYANTO			Brigadir Polsek Suradadi	
	ANJAR TEJA			Brigadir Polsek Kramat	
				Brigadir Polsek Tarub	
				Brigadir Polsek Pangkah	
				Brigadir Polsek Kdbanteng	
				Brigadir Polsek Jatinegara	
				Brigadir Polsek Bumijawa	
56	JAYUSMAN	AIPDA	75110851	Brigadir Polsek	Gel. V Tangga 1 9 s.d. 13 Mei 2016
57	EDI KISTARTO	BRIPKA	80020708	Balapulung	
58	SUPARYADI	AIPTU	64060608	Brigadir Polsek	
59	SIGIT BUDI K	BRIGPOL	87050434	Dukuhwaru	
60	BAMBANG	BRIGPOL	77050542	Brigadir Polsek	
61	SUNTOYO	BRIPKA	77040644	Slawi	
62	ENDRO	BRIPDA	96010502	Brigadir Polsek	
63	PRAMONO	BRIPDA	96070019	Adiwerna	
64	ETI MAFRUKHA	BRIGPOL	87010539	Brigadir Polsek	
65	TRI ANIS R	BRIPKA	80060663	Talang	
66	HAN	BRIGPOL	61120053	Brigadir Polsek	
67	PRANANTA	AIPDA	79110033	Bojong	
68	M. IQBAL,S.H. BURHANU	BRIPDA	95100279	Brigadir Polsek Slawi	

	SUWARTOMO THERESIA DENATA			Brigadir Polsek Kramat Brigadir Polsek Suradadi Brigadir Polsek Kramat Brigadir Polsek Tarub Brigadir Polsek Pangkah Brigadir Satbinmas	
69	SUPRIYONO	BRIPKA	88110801	Brigadir Polsek	Gel. VI Tangga 1 16 s.d. 20 Mei 2016
70	TEDDY	BRIPKA	80071287	Jatinegara	
71	SUNJAYA	BRIPKA	75040515	Brigadir Polsek	
72	SARMIN	BRIPKA	91060077	bumijawa	
73	IMAM HIDAYAT	BRIGPOL	77110587	Brigadir Polsek	
74	SUPARWI	BRIGPOL	88040727	Balapulang	
75	ARIF HIDAYAT	BRIPKA	62060009	Brigadir Polsek	
76	SARWADI	BRIPKA	81080411	Pgbarang	
77	TARJUKI	BRIGPOL	86060986	Brigadir Polsek	
78	ANDREAS EP.	BRIPKA	81100904	Dukuhwaru	
79	SUGENG	BRIPKA	82080140	Brigadir Polsek	
80	JANATA	BRIPKA	89060450	Slawi	
81	AGUS HP AMIN YUSUF DEWI N. ANGGRAENI	BRIPDA	94100710	Brigadir Polsek adiwarna Brigadir Polsek Talang Brigadir Polsek Dukuhturi Brigadir Polsek Bojong Brigadir Polsek lebaksiu Brigadir PolsekMargasar i Brigadir Polsek Adiwarna	
82	BUDI IRWANTO	BRIGPOL	88090502	Brigadir Polsek	Gel. VII Tangga 1 23 s.d. 27 Mei 2016
83	AHMAD	BRIGPOL	81031138	Waruireja	
84	SUKRON	BRIGPOL	85080853	Brigadir Polsek	
85	EKO	BRIPKA	61050059	Suradadi	
86	SUPRIYONO	BRIPKA	80120822	Brigadir Polsek	
87	SUGIYANTO	AIPDA	78050085	Kramat	
88	SUPARNO	BRIGPOL	88040548	Brigadir Polsek	
89	TEGUH	BRIPKA	90070075	Tarub	
90	PRAMONO	BRIGPOL	86071286		

91	EKO ADI	BRIPKA	80020708	Brigadir Polsek	
92	APRILIANTO	BRIGPOL	87080499	Pangkah	
93	MIPTAHUL	AIPTU	74030572	Brigadir Polsek	
94	HARIS	BRIPDA	94110782	Kdbanteng	
	SUPRIHYANTO			Brigadir Polsek	
	EDI KISTARTO			Jatinegara	
	AJIBARA HASAN R.			Brigadir Polsek	
	MUNASIK			Bumijawa	
	NOVITA TRI			Brigadir Polsek	
	HAPSARI			Balapulang	
				Brigadir Polsek	
				Dukuhwaru	
				Brigadir Polsek	
				slawi	
				Brigadir	
				PolsekAdiwerna	
				Brigadir	
				Satbinmas	
95	SUSIYANTO	BRIGPOL	74040036	Brigadir Polsek	GeL.
96	BAMBANG H	BRIGPOL	62010034	bojong	VIII
97	SETYO UTOMO	AIPTU	77020221	Brigadir	Tangga
98	ENDRO	BRIPKA	82051041	Satbinmas	1
99	PRAMONO	BRIGPOL	86060607	Brigadir Polsek	6 s.d. 10
100	YOHANA DINI A.	BRIGPOL	84060922	Dukuhturi	Juni
101	BAMBANG S	BRIGPOL	85081245	Brigadir Polsek	2016
	TRI HANDOYO			Dukuhturi	
				Brigadir	
				Satbinmas	
				Brigadir Polsek	
				Adiwerna	
				Brigadir Polsek	
				Kdbanteng	

Sumber: Data Latkatpuan Personel Bhabinkamtibmas Bag Sumda Polres Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa seluruh Bhabinkamtibmas harus mengikuti Latkatpuan Bhabinkamtibmas secara bergantian sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Polda Jawa Tengah. Dalam kurun waktu tersebut seharusnya personel sudah mampu memahami dengan baik tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Walaupun apabila dalam pemberian materi tidak semuanya memberikan materi kepada *audience*. Namun fakta yang ditemukan banyak dari Bhabinkamtibmas tidak dapat menyampaikan materi seperti yang diharapkan. (disadur wawancara Kasat Binmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., wawancara 5 Maret 2017).

Kasat Binmas sudah menyadari bahwa Bhabinkamtibmas Polres Tegal memiliki kendala pada kualitas pengetahuan Bhabinkamtibmasnya. Namun demikian Kasat Binmas tidak menjadikannya sebagai titik lemah dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Kasat Binmas menegaskan,

Walaupun anggota Bhabinkamtibmas secara pendidikan tidak punya kualifikasi apa-apa, tetapi kemampuan kerja mereka di lapangan sudah baik. Selama saya bertugas, menurut saya anggota disini sudah luar biasa. Mereka anaknya penurut, mau berusaha, dan mau belajar. Jadi, kita sebagai pimpinan ga kesulitan dalam

pertanggung jawaban kinerja saya. (wawancara dengan Kasat Binmas, AKP Pujiningsih, S.H, M.H, wawancara, 5 Maret 2017)

4.2.1.3 Materi Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Curanmor

Memberikan materi merupakan peran Bhabinkamyibmas dalam melaksanakan tugasnya, dalam memberikan materi Bhabinkamtibmas harus menyiapkan materi dimana masyarakat harus mengerti apa tujuan dari materi tersebut disampaikan.

Tabel 4.17

Materi Bhabinkamtibmas tentang Curanmor tahun 2017

NO.	POLSEK	MATERI BHABINKAMTIBMAS
1.	Polsek Slawi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyuluhan kepada Satpam/Security di pusat keramaian di wilayah Kelurahan Procot, tentang himbauan agar tetap waspada dan hati-hati dalam melaksanakan tugas pengamanan di Yogya Mall tersebut. 2. Pembinaan dan penyuluhan kepada warga RT.03/02 Kelurahan Procot tentang pesan-pesan kamtibmas agar bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di sekitar rumahnya dan menghindari curanmor dilanjutkan memberikan no. HP Bhabinkamtibmas kepada warga tersebut.
2.	Polsek Dukuhturi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga selalu waspada dan hati-hati pada saat memarkir kendaraanya, agar tidak menjadi korban curranmor

Sumber: Sat Binmas Polres Tegal Tahun 2017

Pada pelaksanaanya, Bhabinkamtibmas dalam memberikan materi tidak langsung tertuju (bertema inti) kepada upaya pencegahan tindak pidana curanmor. Bhabinkamtibmas memasukan materi tentang tindak pidana curanmor ke dalam suatu materi bertemakan pemeliharaan kamtibmas dengan salah satu bahasan mengenai tindak pidana curanmor yang terjadi di Kabupaten Tegal. Seperti yang telah dinyatakan oleh Kapolsek Slawi, AKP Sunyarni, S.H. (wawancara, 3 Maret 2017), "Kami juga pernah mengadakan penyuluhan tentang upaya preventif kejahatan curanmor. Tapi ga pernah secara langsung tetapi kami masukan kedalam tema memelihara kamtibmas...". Dan juga diperkuat oleh pernyataan Kanit Binmas Polsek Slawi, Aiptu Gunung (wawancara, 3 Maret 2017), "Penyuluhan tentang curanmor rasanya belum pernah kami lakukan tetapi pemeliharaan kamtibmas pernah supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana".

Padahal hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana Curanmor di Kabupaten Tegal terus berkembang. Dilihat dari jumlahnya, terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2016, walaupun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah, akan tetapi pada tahun 2015 kembali terjadi peningkatan. Temuan Penelitian menunjukkan peran Bhabinkamtibmas Polres Tegal, sebagai berikut:

- Berdasarkan pertanggungjawaban keuangan Bhabinkamtibmas tahun anggaran 2017 di Polsek Adiwerna, ditemukan materi penyuluhan yaitu agar situasi kamtibmas dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
- Berdasarkan pertanggungjawaban keuangan Bhabinkamtibmas tahun anggaran 2017 di Polsek Slawi, ditemukan materi penyuluhan yaitu pembinaan dan penyuluhan kepada tokoh agama di wilayah Kelurahan Procot, tentang himbauan agar bersedia bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas dalam membina warga khususnya dalam mencegah dari masuknya aliran sesat / radikalisme / fanatisme berlebihan / terorisme.

- b. Berdasarkan pertanggungjawaban keuangan Bhabinkamtibmas tahun anggaran 2017 di Polsek Talang, ditemukan materi penyuluhan yaitu Kegiatan pembinaan dan penyuluhan kemasyarakatan untuk memberikan pemahaman hukum.

4.2.1.4 Dukungan Anggaran

Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam Rencana Pendistribusian Anggaran Tahun 2016, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas Polres Tegal sebesar Rp. 732.900.000,-. Dana tersebut didistribusikan kedalam berbagai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dalam kurun waktu satu tahun. DIPA di atas diperoleh dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun 2016 Polres Tegal.

Mekanisme penggunaan anggaran pada Satuan Kerja, dalam konteks ini adalah Polres Tegal, yaitu dimulai dari diterbitkannya RKA-KL tahun anggaran baru oleh Bagian Perencanaan Polres. Kemudian, RKA-KL menjadi pedoman bagi Bhabinkamtibmas selaku pengguna anggaran untuk menyusun rencana kebutuhan. Pada awal bulan, Bhabinkamtibmas menyusun rencana kebutuhan berdasarkan dengan rencana kegiatan bulanan yang diselenggarakan sesuai RKAKL sebagai pedoman umum. Rencana kebutuhan diteruskan kepada Seksi Keuangan yang mana akan diproses sehingga dana anggaran bisa cair. Selanjutnya, dana yang sudah turun diberikan kepada Satbinmas untuk operasional pelaksanaan tugas. Dalam rangkaian kegiatan operasional tersebut, pada tahap akhir, Bhabinkamtibmas selaku pengguna anggaran memiliki tugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan untuk dilaporkan kembali kepada Seksi Keuangan.

4.2.2 Analisis Peran oleh Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Curanmor

Berdasarkan hasil temuan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka analisis dilaksanakan dengan menggunakan Teori dan ketentuan lainnya yang berkaitan sebagai berikut.

Mencegah tindak pidana curanmor dengan upaya preemtif dan preventif merupakan pekerjaan yang serius bagi Polres Tegal khususnya Bhabinkamtibmas Polres Tegal. Bhabinkamtibmas harus berperan aktif dalam upaya preemtif dan preventif dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang ada di desa/kelurahan. Dari data yang dimiliki oleh Satuan Binmas Polres Tegal, jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Tegal adalah 281 desa/kelurahan sedangkan Bhabinkamtibmas di Polres Tegal 99 personel, berarti terdapat 182 desa/kelurahan yang tidak mendapat Bhabinkamtibmas.

Peran menurut Paul B. Horton, merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2008 ; 3). Dari teori tersebut maka Bhabinkamtibmas Polres Tegal pada dasarnya berusaha menjalankan kewajibannya dalam rangka memberikan pengetahuan dan kesadaran terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana curanmor. Bhabinkamtibmas kurang berperan dalam rangka upaya preemtif dan preventifnya dalam mencegah tindak pidana curanmor selain faktor dari Bhabinkamtibmas ternyata masyarakat tidak mampu menyerap dan melaksanakan yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas, ini terbukti dari data curanmor 3 tahun terakhir yang terus meningkat, selain itu kegiatan daripada himbuan yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas tidak dikhususkan kepada curanmor melainkan kepada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk menganalisis pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas maka digunakan teori manajemen menurut Stoner yaitu:

- a. Perencanaan

Mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, terdapat lima komponen dalam persiapan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas. Kelima Komponen tersebut merupakan langkah-langkh yang seharusnya dilakukan Satbinmas dalam persiapan penyuluhan.

Pertama, *menyiapkan materi*. Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan personel Bhabinkamtibmas Polres Tegal menyiapkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan kepada *audience*. Salah satu petugas yang bertugas membuat materi penyuluhan adalah Bhabinkamtibmas Polsek Slawi, Bripka Edi Lukito dan Polsek Dukuturi Aipda Sutomo, S. H., umumnya Bhabinkamtibmas tidak menyiapkan materi. Hal ini juga dikarenakan Bhabinkamtibmas sudah menguasai materi yang akan diberikan. Selain itu, langkah dalam penyuluhan Bhabinkamtibmas juga tercantum dalam HTCK tentang fungsi Satbinmas (2012:10), "Sebelum pelaksanaan tugas binluh seorang petugas harus menyiapkan materi serta menguasai materi yang akan disampaikan". Berdasarkan penjelasan diatas Bhabinkamtibmas telah memenuhi komponen pertama dalam tahap persiapan.

Kedua, *mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait*. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait merupakan kewajiban dari Bhabinkamtibmas terutama Kanit Binmas masing-masing Polsek. Hal ini ditujukan agar dalam setiap pelaksanaan yang direncanakan oleh Bhabinkamtibmas sudah dipersiapkan oleh penerima penyuluhan. Bagi sasaran penyuluhan berupa instansi baik pemerintah maupun non pemerintah, pemberitahuan dilaksanakan secara tertulis. Tujuannya agar Bhabinkamtibmas mengetahui kesiapan dari penerima penyuluhan. Apabila ditemukan kendala, maka penyuluhan tidak akan jadi dilaksanakan.

Ketiga, *menyiapkan bimbingan yang menguasai permasalahan*, Kendala kurangnya personel Bhabinkamtibmas menyebabkan peran dari Bhabinkamtibmas menyebabkan pelaksanaan penyuluhan dilaksanakn oleh seluruh personel secara bergiliran tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh personel yang ditugaskan. "Saya pernah memberikan penyuluhan tentang Kamtibmas. Sebenarnya ga tahu banyak tapi mau bagaimana, anggap saja ini pengalaman:, pernyataan Aiptu Martoyo, Bhabinkamtibmas Polsek Warurejo. (wawancara, 4 Maret 2017). Dengan demikian, selalu ada personel yang diserahkan tugas untuk memberikan penyuluhan walaupun pemahaman terhadap permasalahan masih minim sehingga masyarakat tidak mampu menyerap dan melaksanakan yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas.

Keempat, *menyusun tim penyelenggara kegiatan* hasil temuan penelitian tidak menunjukkan adanya bukti dokumen mengenai penyusunan tim oleh Satbinmas dalam penyelenggara kegiatan penyuluhan dari Bhabinkamtibmas. Akan tetapi, Kasat Binmas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas, personel sudah memahami bagian tugasnya masing-masing. (disadur dari wawancara Kasat Binmas, AKP Pujiningsih, S.H, M.H., 3 Maret 2017). Dengan demikian Bhabinkamtibmas tetap melaksanakan langkah persiapan berupa penyusunan tim penyelenggara kegiatan peran Bhabinkamtibmas.

Kelima, *menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins)*. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa barang inventaris dinas yang dimiliki oleh Satbinmas Polres Tegal tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 antara lain *sound system, loudspeker, film projector, multi media*. Namun demikian, Bhabinkamtibmas sama sekali tidak memiliki peralatan tersebut. Akibatnya, kelengkapan peralatan selalu menjadi kendala dalam proses penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Dalam mengatasi permasalahan ini,

Bhabinkamtibmas menerapkan dua alternatif. Pertama, Bhabinkamtibmas meminjam dan menggunakan barang inventaris milik Polres dan/atau satuan fungsi lain. Kedua, Bhabinkamtibmas mengadakan kerjasama dengan pihak penerima penyuluhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap persiapan (*planning*) yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polres Tegal masih kurang, karena masih terdapat kendala pada langkah persiapan menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan dan langkah menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (*alins*), dan/atau penolong instruksi (*alongins*).

Tabel 4.18
Analisis Tahap Perencanaan

NO	LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN	TERPENUHI
1.	Menyiapkan materi	V
2.	Mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait	V
3.	Menyiapkan petugas yang menguasai materi permasalahan	-
4.	Menyusun tim penyelenggara kegiatan	V
5.	Menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (<i>alins</i>), dan/atau penolong instruksi (<i>alongins</i>)	-

Sumber: Data dianalisis oleh peneliti

b. Pengorganisasian

Tahap selanjutnya tahap Pengorganisasian, Bhabinkamtibmas Polres Tegal memetakan sumber-sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur personel sesuai dengan bidangnya dalam pola yang sedemikian rupa, sehingga masing-masing anggota Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Adapun yang dipetakan dalam hal ini adalah sumber daya manusia (personel) Bhabinkamtibmas Polres Tegal, uang DIPA, peralatan pendukung, dan pemetaan lain-lainnya yang menyangkut pengorganisasian seperti yang dijelaskan sebelumnya.

c. Pengarahan

Pengarahan merupakan salah satu agenda yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas, agenda pengarahan terhadap masyarakat terkait curanmor menjadi fokus utama dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polres Tegal secara umum kegiatan berjalan dengan baik sesuai jadwal dan tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian dalam pelaksanaannya tentu saja masih terdapat kendala umum seperti keterbatasan personel, materi khusus dalam pembinaan dan penyuluhan, serta pendanaan. Walaupun keterbatasan tersebut dapat diatasi namun tetap saja Bhabinkamtibmas kewalahan dalam mengatasi permintaan masyarakat (disadur dari Bhabinkamtibmas Polsek Slawi, Bripka Edi Lukito, wawancara 5 Maret 2017).

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan penyuluhan dalam mencegah curanmor selama bulan Januari tahun 2017 sebanyak 22 kegiatan dalam satu bulan. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang curanmor sehingga yang diharapkan masyarakat dapat menyerap dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas, akan tetapi yang terjadi curanmor di Kabupaten Tegal terus meningkat hal ini juga dikarenakan rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana curanmor.

Kegiatan dari Bhabinkamtibmas dalam satu bulan hampir semuanya tidak ada yang dikhususkan dalam pencegahan tindak pidana curanmor, karena dari data yang didapatkan dari laporan bulanan dari masing-masing Polsek bahwa materi yang disampaikan mengenai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini sama saja seperti Rencana kegiatan Bhabinkamtibmas dari Satbinmas Polres Tegal.

Adapun kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pencegahan tindak pidana curanmor yaitu keterbatasan personel, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya pendanaan kegiatan, dan keterbatasan materi yang disampaikan. Namun demikian, dari kendala yang ada Polres Tegal telah berupaya dalam mengatasi kendala tersebut dengan melakukan kegiatan bersama dengan institusi maupun lembaga lain yang memiliki program pencegahan tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal.

Tabel 4.19
Analisis Tahap Pengarahan

NO	LANGKAH-LANGKAH PENGARAHAN	TERPENUHI
1.	Memperkenalkan identitas diri	V
2.	Menyampaikan materi/ permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya	-
3.	Penggunaan bahasa yang mudah dipahami	-
4.	Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi	-
5.	Kuasai <i>audience</i> dan ilmu komunikasi	-
6.	Manfaatkan waktu seefisien mungkin	V
7.	Alokasi waktu untuk tanya jawab materi ceramah	V

Sumber: Data dianalisis oleh peneliti

d. Pengawasan

Berdasarkan teori manajemen menurut Stoner analisa pengawasan yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polres Tegal berupa pemantauan, pencatatan, penilaian, dan pelaporan berdasarkan hasil.

Pertama, tindakan yang dilakukan oleh Kasatbinmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., telah sesuai dengan inti kegiatan pemantauan. Kasatbinmas selalu mengikuti rangkaian kegiatan sejak awal sampai dengan akhir kegiatan. Yang mana "... dimulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai" (Kasat Binmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., wawancara 3 Maret 2017).

Kedua, pencatatan sebagaimana dimaksud merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan. Kasatbinmas selaku pengemban tugas pengawasan tidak melakukan pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Hal ini terlihat pada saat Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan kepada siswa SMK Negeri 2 Tegal (disadur dari wawancara dengan Kasat Binmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., 3 Maret 2017). Selain itu, juga terlihat pada penyelenggaraan penyuluhan kepada PKK Kecamatan Slawi. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, Kasatbinmas tidak mencatat kekurangan yang ada dalam penyuluhan tersebut. Hal ini dipertegas dengan pernyataan AKP Pujiningsih, S.H., M.H. (wawancara, 3 Maret 2017), "... penilaian pribadi dan yang terlihat tidak pas, itulah yang jadi bahan evaluasi". Dengan demikian, Satbinmas belum melaksanakan tahapan pencatatan dalam proses analisa dan evaluasi.

Ketiga, dalam rangka mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan, maka Kasatbinmas selalu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyuluhan Kamtibmas. Namun demikian, proses penilaian yang dilakukan masih kurang.

Kasatbinmas selaku petugas analisa dan evaluasi tidak memiliki standar penilaian penyelenggaraan penyuluhan. Penilaian dilaksanakan berdasarkan pemahaman nilai-nilai yang dimiliki oleh Kasatbinmas. Penyuluhan dikatakan baik apabila dari kaca mata Kasatbinmas kegiatan tersebut dinilai baik, dan juga berlaku sebaliknya.

Keempat, akhir dari rangkaian kegiatan analisa dan evaluasi adalah pelaporan. Pelaporan hasil analisa dan evaluasi oleh Kasatbinmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., kepada pimpinan diberikan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Satbinmas (disadur dari wawancara dengan Ipda Maryono, 5 Maret 2017) Laporan ini diambil dari laporan hasil pelaksanaan tugas yang diberikan oleh anggota sebagaimana dijelaskan dalam SOP tentang Pelaksanaan Tugas Binluh (2014:3), "...sebaliknya melaksanakan tugas, anggota yang ditunjuk segera membuat laporan hasil pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada Pimpinan. ... Setiap bulannya membuat Pertanggungjawaban keuangannya tentang pelaksanaan tugas". Laporan inilah yang menjadi dasar bagi Kasatbinmas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Mengacu kepada SOP tentang Pelaksanaan Tugas Binluh (2014:5).

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan tugas pembinaan dan penyuluhan di lapangan oleh Kasatbinmas dilakukan dengan cara pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas serta melalui pengarahan – pengarahan secara teknis guna menambah motivasi kepada anggota untuk meningkatkan kinerjanya dan selalu waspada dalam pelaksanaan tugas dengan harapan tugas yang diberikan dapat berhasil dengan maksimal.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas harian, hasil analisa dan evaluasi harian tidak dilaporkan secara administratif kepada Kapolres.

Selain rangkaian kegiatan di atas, upaya analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kasat Binmas melalui kegiatan kumpul setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kasatbinmas (disadur dari wawancara dengan Kasat Binmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., wawancara, 3 Maret 2017). Dalam satu bulan dilaksanakan 2 kali analisa dan evaluasi. Pertama, pada awal bulan untuk menegaskan kembali perencanaan yang telah dibuat bersama. Kedua, pada akhir bulan, tanggal 25, yang mana ditujukan untuk mengingatkan kembali mengenai perencanaan sebelumnya serta dilanjutkan dengan membuat perencanaan kegiatan untuk bulan berikutnya. Bahan evaluasi diambil dari penilaian pribadi karena Kasatbinmas mengikuti setiap kegiatan. Hal-hal yang dinilai tidak "pas", itulah yang menjadi bahan evaluasi. (disadur dari wawancara dengan Kasat Binmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., 3 Maret 2017).

Kasatbinmas bertanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi anggota Satbinmas Polres Tegal. Sedangkan Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas dievaluasi oleh Kapolsek wilayah masing-masing. Laporan analisa dan evaluasi Polsek diserahkan oleh Kanitbinmas kepada Satbinmas Polres melalui kegiatan kumpul bulanan yang dipimpin oleh Kasatbinmas.

Tabel 4.20
Analisis Tahap Pengawasan

NO	TAHAPAN DALAM PENGAWASAN	TERPENUHI
1.	Pemantauan	-
2.	Pencatatan	-
3.	Penilaian	-
4.	Pelaporan berdasarkan hasil	V

Sumber: Data dianalisis oleh peneliti

4.3 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Curanmor

Upaya-upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan upaya preventif dan preemtif dalam rangka mencegah timbulnya tindak pidana curanmor di wilayah Polres Tegal, Bhabinkamtibmas tentunya sudah menentukan daerah mana saja yang menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana. Tempat-tempat tersebutlah yang menjadi fokus Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan penyuluhan dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor. Informasi tersebut didapat dari hasil wawancara dari Kasat Binmas AKP Pujiningsih, S.H., M.H., (wawancara, 3 Maret 2017), sebagai berikut:

Upaya pencegahan curanmor yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas adalah dengan mendatangi beat-beat atau titik-titik rawan terjadinya tindak pidana yang telah ditentukan. Unit Bhabinkamtibmas menggunakan kegiatan sambang dan penyuluhan yaitu kegiatan Bhabinkamtibmas yang dilakukan dengan cara dialog, wawancara dan tukar informasi dengan masyarakat sebagai usaha mencegah terjadinya tindak pidana curanmor.

Upaya pencegahan curanmor di wilayah hukum Polres Tegal telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dengan melaksanakan sambang dan penyuluhan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Lokasi titik rawan yang telah ditentukan untuk menjadi sasaran pelaksanaan sambang dan penyuluhan sesuai dengan hasil wawancara terhadap Kasat Binmas seperti yang tertera diatas. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas tersebut, maka sambang dan penyuluhan tersebut diperkecil lagi menjadi sharing dengan masyarakat.

Adapun pelaksanaan sharing yang ada di wilayah Polres Tegal tersebut adalah "MOCI BARENG POLISI". Citra positif yang telah dibangun selama ini dapat dipertahankan dan bahkan perlu untuk ditingkatkan, salah satu upaya dalam meningkatkan hubungan kemitraan antara Polisi dan Masyarakat di Polres Tegal adalah salah satunya melalui program "MOCI BARENG POLISI".

Kemitraan Polisi dan masyarakat di dalam Polmas dan Bhabinkamtibmas memungkinkan deteksi dini permasalahan karena Polisi dapat lebih cepat dan akurat memperoleh informasi tentang kamtibmas, sehingga memungkinkan tindakan dan penanganan yang tanggap, cepat, tepat dan baik oleh Polisi bahkan dalam keadaan mendesak masyarakat dapat mengambil tindakan yang pertama secara cepat dan tepat sebelum Polisi datang.

Hasil yang ingin dicapai yaitu:

- a. Masyarakat merasa dekat dengan Polisi Masyarakat sebagai mitra sejajar dengan Polisi.
- b. Masyarakat senang dengan kehadiran Polisi, karena bisa menyampaikan keluhan, informasi, saran dan masukan untuk kemajuan Polisi.
- c. Polisi mempunyai informasi yang bisa dijadikan data untuk melaksanakan tindak lanjut Kepolisian dalam penanggulangan Kamtibmas.
- d. Polisi mengerti opini yang berkembang di masyarakat mengenai Polisi khususnya petugas Kepolisian Polres Tegal maupun petugas Kepolisian Polsek wilayah tugas setempat.

4.3.1 Analisis Upaya-upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas

Tugas dan fungsi Kepolisian yang meliputi bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat

tersebut menuntut Kepolisian harus memiliki kemampuan yang maksimal dalam mengemban tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lahir sejalan lahirnya era reformasi, sehingga orientasi pendekatan pengamanan oleh Polri pun berubah dari pendekatan yang berorientasi kepada pejabat dan untuk Negara menjadi pendekatan untuk kemanusiaan dan Masyarakat.

Paradigma reformasi dalam negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berperan sebagai pengemban keamanan dan ketertiban masyarakat, reformasi juga menghendaki keterbukaan dan kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga masyarakat. Perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta berbagai dampak globalisasi pada masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks dan meluas, yang sangat mungkin terjadi di berbagai tempat hal ini menuntut pemecahan masalah dan penanganan yang cerdas, kreatif dan cepat yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh Polri kecuali dengan partisipasi dan bantuan warga masyarakat.

Maksud dari kegiatan “MOCI BARENG POLISI” dilakukan seminggu sekali setiap hari sabtu pada jam 20.00 s.d. 22.00 yang memiliki maksud salah satu kegiatan dialog antara Polisi dengan masyarakat, agar dapat mengetahui langsung situasi Kamtibmas di wilayah tersebut, menerima masukan, saran dan kritik dari masyarakat, pemutaran film Kamtibmas dengan tema : tawuran, laka lantas, dan Narkoba. Adapun tujuannya yaitu agar Polri bisa lebih dekat dengan masyarakat dengan hadir di tengah- tengah masyarakat untuk mencari solusi bersama, namun demikian pelaksanaan “MOCI BARENG POLISI” dinilai kurang, karena dalam pelaksanaannya lebih membahas kepada Kamtibmas dan tidak dikhususkan kepada pencegahan tindak pidana curanmor.

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Bhabinkamtibmas

Pada bagian ini diuraikan mengenai berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas Polres Tegal, sehingga dengan adanya faktor-faktor yang berpengaruh maka tindak pidana curanmor dapat berkurang.

4.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Curanmor

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan Bhabinkamtibmas Polres Tegal adalah sebagai berikut.

a. Faktor Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas Polres Tegal

Sebagai pengemban fungsi preventif atau pencegahan khususnya dalam mencegah tindak pidana curanmor, struktur organisasi Bhabinkamtibmas Polres Tegal menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas yang diemban. Organisasi Bhabinkamtibmas secara ideal harus selaras dengan tantangan tugas yang diemban, dalam konteks ini adalah sebagai pengemban fungsi pencegahan tindak pidana curanmor. Kebijakan yang diambil oleh Kasatbinmas Polres Tegal, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., petugas Polmas dan Bhabinkamtibmas yang tersebar di wilayah-wilayah (desa) berada di bawah kendali Kapolsek. Kasatbinmas berperan sebagai pembina fungsi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang diemban, yakni fungsi pembinaan masyarakat. Kanitbinmas Polsek bertugas untuk melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas di lapangan yang dalam konteks ini adalah kegiatan dari Bhabinkamtibmas mengenai tindak pidana curanmor. Walaupun demikian, petugas di lapangan tetap berkomunikasi dengan Kasatbinmas. “Kami menunggu arahan dan perintah bu kasat buat

penyuluhan. Kalo tidak ada perintah, kami jarang inisiatif. Kasihan masyarakat, mereka harus bekerja juga”, penjelasan Bhabinkamtibmas Polsek Slawi, Bripka Edi Lukito (wawancara, 4 Maret 2017).

Dilihat dari struktur yang dibuat oleh Kasatbinmas, terjadi penumpukan birokrasi dan hubungan tata cara kerja (HTCK) yang tidak efektif terutama pada hubungan petugas di lapangan, yakni Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas dengan Satbinmas Polres Tegal. Petugas lapangan berada di bawah kendali Kapolsek daerah setempat. Namun, dalam pelaksanaannya tetap menunggu perintah dari Kasatbinmas yang pada saat ini berperan sebagai pembina fungsi. Dampaknya adalah munculnya keengganan atau keseganan dari Kapolsek daerah setempat untuk mengendalikan Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas yang ada di wilayahnya. Struktur organisasi yang tidak terintegrasi antara satu bagian dengan bagian lain ini berdampak kepada kegagalan dalam mencapai tujuan pencegahan tindak pidana curanmor secara menyeluruh. Kondisi ini diperburuk dengan adanya sifat pasif dari petugas di lapangan sebagaimana penjelasan di atas, “... kalo tidak ada perintah, kami jarang inisiatif” (wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Slawi, Bripka Edi Lukito, Sandi Haryanto, wawancara, 4 Maret 2017).

b. Faktor sumber daya manusia

Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Kasat Binmas AKP Pujiningsih, S.H., M.H., (wawancara, 3 Maret 2017), “Kemampuan personel memang jadi suatu hal yang penting dalam menyelesaikan pekerjaan karena inti dari suatu proses itu sebenarnya kan kembali kepada manusianya”. Akan tetapi, Kasatbinmas tidak merasa kesulitan dalam memimpin Satbinmas Polres Tegal karena personel Binmas yang ada dinilai penurut, mau berusaha, dan mau belajar. Walaupun faktanya secara pendidikan mereka tidak mempunyai kualifikasi khusus (disadur dari wawancara dengan Kasat Binmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., 3 Maret 2017). Mengacu kepada temuan penelitian, dapat dilihat bahwa personel Bhabinkamtibmas yang memiliki kualifikasi khusus hanya beberapa saja, dengan ada Bhabinkamtibmas pernah melaksanakan pendidikan kejuruan serta Prolat, dan ada juga Bhabinkamtibmas yang hanya Prolat saja.

c. Faktor Anggaran

Anggaran adalah faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan. Oleh karena itu, kegiatan tidak akan berjalan apabila tidak didukung dengan baik oleh anggaran yang tersedia.

Anggaran untuk Bhabinkamtibmas sampai saat ini cukup. Semua kegiatan bisa kami laksanakan. Daya serap kami tinggi karena setiap perencanaan kegiatan yang kita buat pasti bisa kita laksanakan. Tetapi, memang, kegiatan kita terpatok kepada perencanaan yang kita susun. Kegiatan di luar perencanaan sulit dilaksanakan. Apalagi kalau sudah dadakan. (disadur dari wawancara dengan Kasat Binmas, AKP Pujiningsih, S.H., M.H., 3 Maret 2017).

Selain itu, apabila dilihat dari perkembangan kejahatan yang terjadi di Kabupaten Tegal, dukungan anggaran yang tersedia untuk upaya pencegahan tindak pidana curanmor tidak memenuhi. Karena anggaran yang tersedia tidak menyertakan unsur perkembangan kejahatan yang mana tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bhabinkamtibmas Polsek Slawi Bripka Edi Lukito (wawancara, 5 Maret 2017),

Penyuluhan yang akan kita laksanakan sudah terploting selama satu tahun. Kalau harus ada penyuluhan tambahan yang bersifat insidental atau dadakan, kita pasti kesulitan. Pernah diminta ngasih penyuluhan sewaktu kasus ISIS

sedang marak. Ya, langsung cari cara, yang penting perintah pimpinan terlaksana.

d. Faktor sarana dan prasarana

Bhabinkamtibmas dalam menyelenggarakan kegiatannya menggunakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung. Hanya saja, sarana dan prasarana bukan milik Satbinmas.

Keterbatasan ini tidak hanya dalam sarana dan prasarana yang mendukung penyuluhan, juga dalam sarana transportasi. Satbinmas tidak memiliki kendaraan inventaris dinas. Kendaraan yang digunakan adalah milik Kaurbinopsnal Satbinmas, Ipda Maryono, sebagaimana diungkapkan, “Kendaraan yang digunakan untuk transportasi adalah milik saya pribadi. Itu, mobil avansa yang ada di depan ruang Satbinmas. Mau gimana lagi, Polres ga ngasih soalnya” (disadur dari wawancara dengan Bhabinkamtibmas, Bripka Edi Lukito, 5 Maret 2017).

e. Faktor perhatian dan dukungan masyarakat

Terlaksananya penyuluhan yang baik tidak dapat terlepas dari pengaruh perhatian dan dukungan masyarakat. Dengan adanya respon positif dari masyarakat, penyuluhan akan berjalan dengan lebih optimal. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Slawi Bripka Edi Lukito (wawancara, 5 Maret 2017),

Warga kalau benar-benar antusias, kita jadi lebih ringan. Coba bayangkan, bedanya warga yang antusias ketika kita datang penyuluhan dengan warga yang ogah-ogahan. Kalau warga respon, kita juga jadi lebih semangat. Apalagi kalau mereka ikut berperan serta dalam upaya pencegahan penipuan serta persiapan penyelenggaraan penyuluhan. Pastinya, kita lebih dipermudah.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Tegal, AKP Pujiningsih, S. H. M.H., (wawancara, 3 Maret 2017),

Kalau saya perhatikan, warga juga ikut menyebarkan isu-isu tentang kejahatan yang sedang marak terjadi. Waktu kasus curanmor sedang marak-maraknya, isu-isu di masyarakat cepat terbentuk. Ternyata memang ada keterlibatan langsung dari warga dalam penyebaran informasi. Hal itulah yang bikin kami senang. Warga cukup antusias, walaupun belum terjun dalam seluruh bagian.

4.4.2 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Bhabinkamtibmas

Pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor dipengaruhi oleh beberapa aktor diantaranya adalah:

a. Faktor Struktur Organisasi Bhabinkamtibmas Polres Tegal

Dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa masih terdapat penumpukan birokrasi dan HTCK yang tidak efektif terutama pada hubungan petugas di lapangan, yakni Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas dengan Satbinmas Polres Tegal. Akibatnya, muncul sikap pasif, baik dari Kapolsek selaku pengambil keputusan di tingkat kecamatan maupun petugas Polmas serta Bhabinkamtibmas yang terjun langsung di lapangan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan dari peran Bhabinkamtibmas menjadi terhambat. Dengan demikian, struktur organisasi khususnya pada tingkat hubungan petugas di lapangan dengan Bhabinkamtibmas di Polres Tegal masih terkendala.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang pengaruh penting dalam mendukung keberhasilan suatu upaya pencegahan tindak pidana curanmor. Peran Bhabinkamtibmas yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang terampil, mampu berkomunikasi dengan baik, memahami secara utuh yang dalam

konteks ini khususnya mengenai tindak pidana curanmor, serta mampu menguasai *audience*. Akan tetapi, hanya beberapa saja yang memiliki kualifikasi khusus. Dari 99 Bhabinkamtibas, hanya beberapa orang yang sudah melaksanakan Pendidikan Kejuruan Binmas. Sedangkan kebanyakan personel lainnya hanya melaksanakan Prolat. Dengan demikian, meskipun masih terdapat kekurangan, namun secara umum faktor sumber daya manusia di Bhabinkamtibas Polres Tegal dinilai kinerjanya sudah baik.

c. Faktor Anggaran

Faktor anggaran merupakan dukungan yang berperan penting dalam terselenggaranya suatu kegiatan kepolisian. Suatu kegiatan akan berjalan dengan baik apabila kebutuhan dapat terpenuhi oleh anggaran yang tersedia. Hasil temuan menunjukkan bahwa Bhabinkamtibas dapat menggunakan anggaran yang tersedia dengan baik. Seluruh kegiatan yang terencana dapat terselenggara. Hanya saja, apabila dibandingkan dengan perkembangan tindak pidana curanmor, upaya dari Bhabinkamtibas dalam pencegahan yang dilakukan masih sedikit. Perkembangan dukungan anggaran tidak sebanding dengan perkembangan tindak pidana curanmor. Akibatnya, upaya pencegahan tindak pidana curanmor masih kurang.

Bhabinkamtibas juga melaksanakan kegiatan di luar perencanaan awal. Kaurbinopsnal Satbinmas menyatakan bahwa jumlah kegiatan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan yang didukung dengan anggaran (disadur dari wawancara dengan Ipda Arif Rahman, 4 Maret 2017). Alhasil, pelaksanaan kegiatan didukung oleh dana pribadi personel Satbinmas. Hal ini dikarenakan kegiatan di luar perencanaan merupakan permintaan dari masyarakat sehingga petugas tidak bisa menolaknya. Dengan demikian, dukungan anggaran yang diberikan oleh lembaga masih kurang.

d. Faktor Sarana dan Prasarana

Sebagaimana dijelaskan pada subbab 4.2.1 bahwa sarana dan prasana yang dimiliki oleh Satbinmas terkait dengan kegiatan Bhabinkamtibas masih belum memadai. Daftar inventaris Satbinmas menunjukkan bahwa peralatan yang diperlukan dalam kegiatan Bhabinkamtibas, tidak dimiliki oleh Satbinmas. Peralatan yang digunakan antara lain *sound system*, *loudspeaker*, *film projector*, *multi media*. Dalam mengatasi permasalahan ini, Satbinmas menerapkan dua alternatif.

Pertama, Satbinmas meminjam dan menggunakan barang inventaris milik Polres dan/atau satuan fungsi lain. Kedua, Satbinmas mengadakan kerjasama dengan pihak penerima penyuluhan. Pihak penerima sudah menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan dalam penyuluhan oleh Bhabinkamtibas. Dilihat dari aspek transportasi, Satbinmas juga tidak memiliki inventaris kendaraan dinas untuk pelaksanaan tugas kepolisian sesuai jumlah Bhabinkamtibas yang ada di Polres Tegal. Akhirnya, solusi permasalahan tersebut adalah digunakannya kendaraan pribadi. Solusi lainnya adalah kerjasama dengan satuan fungsi lain atau instansi samping. Dengan demikian, Bhabinkamtibas Polres Tegal belum didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana guna menunjang tugas kepolisian. Satbinmas masih memiliki kendala baik dalam kelengkapan peralatan penyuluhan maupun sarana transportasi.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bhabinkamtibmas Polres Tegal
 - a. Peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana curanmor yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Tegal, sebagian kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, misalnya kegiatan penyuluhan. Namun demikian terdapat beberapa tindakan yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu petugas belum menguasai permasalahan, tidak siapnya peralatan (alat-alat peraga, alins, dan/atau alongins), penyampaian materi yang tidak lengkap, metode penyampaian tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, ketidakmampuan menguasai *audience* dan ilmu komunikasi, serta lemahnya kegiatan pencatatan dan penilaian dalam tahap evaluasi.
 - b. Kualifikasi kemampuan personel Bhabinkamtibmas dianalisis terdiri dari: keterampilan berkomunikasi, keterampilan memecahkan dan memahami masalah, keterampilan dan kepribadian untuk menangani perbedaan persepsi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dinyatakan bahwa kemampuan personel Bhabinkamtibmas belum optimal karena tidak semua personel yang memiliki kualifikasi baik dari sembilan puluh sembilan personel Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Tegal.
 - c. Materi penyuluhan yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas tidak langsung tertuju kepada upaya pencegahan tindak pidana curanmor. Petugas menyisipkan bahan materi tentang pencegahan tindak pidana curanmor kedalam suatu materi bertemakan kamtibmas. Namun demikian, bahan materi yang dimasukan tidak mampu menjelaskan karakteristik dan latar belakang terjadinya tindak pidana curanmor yang perlu diketahui masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya curanmor.
 - d. Bhabinkamtibmas Polres Tegal mampu mengoptimalkan dukungan anggaran yang disediakan dalam RKA-KL Polres Tegal. Namun, dukungan anggaran yang ada belum mampu mendukung seluruh kegiatan operasional Bhabinkamtibmas. Hal ini dikarenakan, perkembangan tindak pidana curanmor tidak sebanding dengan perkembangan dukungan anggaran. Padahal, semakin berkembangnya suatu kejahatan harus diikuti dengan peningkatan pencegahannya.
2. Upaya-upaya Bhabinkamtibmas

Upaya-upaya dari Bhabinkamtibmas yaitu “MOCI BARENG POLISI”, salah satu upaya dalam meningkatkan hubungan kemitraan antara Polisi dan Masyarakat di Polres Tegal adalah salah satunya melalui program “MOCI BARENG POLISI” yang dilaksanakan seminggu sekali pada hari sabtu pada pukul 20.00 s.d. 22.00 WIB, namun dengan adanya upaya ini peran Bhabinkamtibmas masih dikatakan kurang karena selain materi yang dibahas bukan dikhususkan kepada curanmor selain itu upaya ini juga masih membuat angka curanmor terus meningkat sehingga perlu ada upaya – upaya yang lebih untuk mencegah curanmor.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Bhabinkamtibmas

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polres Tegal dalam pencegahan tindak pidana curanmor dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor

struktur organisasi Bhabinkamtibmas Polres Tegal, faktor sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor sarana dan prasarana, serta faktor perhatian dan dukungan masyarakat. Faktor – faktor tersebut merupakan faktor yang dapat menurunkan dan menaikkan tindak pidana curanmor.

5.2 Saran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Bhabinkamtibmas Polres Tegal dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Tegal masih kurang. Maka dari itu, diajukan saran sebagai berikut:

1. Tidak sesuainya *job description* yang ada di Satbinmas dengan Oleh sebab itu, penulis mengajukan saran kepada Kasatbinmas kiranya dapat mengevaluasi kembali *job description* yang telah dibuat dengan penyesuaian kepada Perkap yang ada.
2. Jumlah personel Bhabinkamtibmas yang tidak sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tegal berakibat kepada terkendalanya operasional Satbinmas. Maka, penulis mengajukan saran kepada Kapolres Tegal agar dapat menambah jumlah personel Bhabinkamtibmas serta menempatkan personel sesuai dengan kompetensi dan jenjang kepangkatan. Selain itu, salah satu cara untuk mengatasi kurangnya personel adalah melalui kerja sama dengan petugas Polmas.
3. Pemberian materi lebih dikhususkan dalam pencegahan curanmor di daerah yang tindak pidana curanmornya tinggi guna menekan perkembangan tindak pidana curanmor di Kabupaten Tegal.
4. Penulis mengajukan saran kepada Kapolres Tegal agar dapat menyediakan satu mobil khusus untuk Bhabinkamtibmas yang berisi barang inventaris dinas guna mendukung pelaksanaan dari Bhabinkamtibmas seperti *sound system*, *loud speaker*, *film proyektor*, dan *multi media*. Selain itu, juga kendaraan inventaris dinas guna mendukung akomodasi dan transportasi.
5. Penulis mengajukan saran kepada Kapolres Tegal kiranya dapat menerapkan konsep *reward and punishment* dengan sebaik-baiknya serta pemberian motivasi kepada para personel. Bhabinkamtibmas Dengan demikian, personel akan lebih bersemangat dalam bertugas dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kemampuannya masing-masing karena menjadi suatu kebutuhan untuk bisa melayani masyarakat dengan prima.

REFERENSI

Buku :

- Abdulsyani.2002.*Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Earlyanti, Novi Indah dan Amri Sandy. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta. Tera Riset.
- Handoko, Hani. 2009. *Manajemen edisi 2*.Yogyakarta: BPFE.
- Hillway, Tyrus.1956.*Introduction to research / Tyrus Hillway*.Boston: Houghton Mifflin.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda.
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali.2005.*Metodologi Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.

- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas)*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Menyelenggarakan Tugas Polri*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsno dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 2015. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Winardi. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni.
2013. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: diperbanyak oleh Akademi Kepolisian.

Produk Lembaga :

- Akademi Kepolisian. 2014. *Polmas*. Semarang: Akpol.
- Akademi Kepolisian. 2014. *UU No 2 Th. 2002 Tentang Polri Dan Hukum Kepolisian*. Semarang: Akpol.
- Akademi Kepolisian. 2015. *FT. Binmas*. Semarang: Akpol.
- Laporan Bagian Operasional. 2016. *Data Gangguan Keamanan*. Tegal: Polres Tegal.
- Standar Operasioanl Prosedur. 2014. *Pelaksanaan Tugas Binluh*. Jakarta: SDM Polri.
2008. *Himpunan Teori/Pendapat para Sarjana yang Berkaitan dengan Kepolisian*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
2016. *Intel Dasar Polres Tegal*. Tegal: Polres Tegal.

Skripsi :

- Effan, Anthonio. 2013. *Peran Patroli Satuan Sabhara Polres Bengkulu dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor*. Skripsi. Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Rahmat, Gilang Indra Friyana. 2013. *Optimalisasi Unit Patroli Roda Empat Satuan Sabhara Guna Menekan Angka Kejahatan Curanmor di Wilayah Polres Sukabumi Kota*. Skripsi. Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Internet:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>
<http://e-lawenforcement.blogspot.co.id/2014/09/unsur-unsur-tindak-pidana-pencurian.html>

Jurnal:

- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.I
- Arsyam, A. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus: The Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Cases of Motorized Vehicle Theft in the Area of Kudus Police Department. *Indonesian*

Journal of Police Studies, 1(1), 255-294. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/5>

Andreaz, L. (2017). Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Klaten: Optimization of Sabhara Unit Patrols in Preventing Crime of Theft with Weights in the Klaten Police Jurisdiction. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(1), 103-148. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/19>

Utomo, G. P. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kudus: The Role of Bhabinkamtibmas in Delivering Alert Messages Against Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of the Kudus District Police. *Police Studies Review*, 1(1), 91-144. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/10>

